



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Ramadan Sanuarry Seftian Manafe alias Arry, S.E
Tempat Lahir : Jayapura
Umur / Tanggal Lahir : 26 Tahun / 07 Februari 1997
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : - Jln. Kali Bobo Belakang Gereja Advent
Padang Bulan RT/RW 003/008 Kelurahan
Heram Distrik Abepura Kota Jayapura;
- Grand Royal Residence Koya Barat Distrik
Muara Tami Kota Jayapura.
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan BUMN
Pendidikan : S-1 (tamat).

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 September 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 3 Nopember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 Nopember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 17 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 17 Desember 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu: **Yulius Lala,ar, S.H. dan Rekan**, Advokat/Pengacara Perhimpunan Bantuan Hukum Cendrawasih Papua pada Pengadilan Negeri Jayapura yang beralamat di Pengadilan Negeri Jayapura, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap tanggal 23 November 2023;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 52 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/Pn Jap Tanggal 17 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/Pn Jap Tanggal 17 November 2023 tanggal tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 Nomor Reg Perkara : PDS-08/ JPR/ 11/ 2023, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Ramadan Sanuarry Seftian Manafe, SE Alias Arry tidak bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana dalam surat dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menyatakan Terdakwa Ramadan Sanuarry Seftian Manafe, SE Alias Arry bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana dalam surat dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ramadan Sanuarry Seftian Manafe, SE Alias Arry berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dengan dikurangi selama terdakwa ditahan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
4. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa Ramadan Sanuarry Seftian Manafe, SE Alias Arry sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan penjara;
5. Memerintahkan kepada terdakwa Ramadan Sanuarry Seftian Manafe, SE Alias Arry untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 1.106.185.000,- dan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap terdakwa tidak membayar uang pengganti, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
6. Menyatakan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 6 (enam) Lembar Fotocopy Surat Keputusan Nokep : 2161-
DIR/PPM/12/2022, tanggal 23 Desember 2023 ;
- 2) 1 (satu) Lembar Surat Mutasi /Rotasi Frontliner BRI KC. Abepura Nomor :
R 29.e-KC-RO-JYP/HC/05/2023, tanggal 02 Mei 2023;
- 3) 3 (tiga) lembar Surat Pernyataan sdr. R. Sanuarry S. Manafe, Tanggal 15
Juni dan tanggal 19 Juni 2023;
- 4) 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pembukaan Rekening Piutang
Eksternal , tanggal 15 Juni 2023;
- 5) 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pendebetan Rekening Piutang
Eksternal 751701000068999 tanggal 16 Juni 2023 beserta Slip Nota Kredit
Pelimpahan Piutang Ekstern Penggantian kepada An. Sutini, Rifai,
Sahroni, tanggal 16 Juni 2023 Martahan Manulang Tanggal 21 Maret
2023;
- 6) 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pendebetan Rekening Piutang
Eksternal 751701000068999 tanggal 16 Juni 2023 beserta Slip Nota Kredit
Pelimpahan Piutang Ekstern Penggantian kepada An. Jumaing tanggal 16
Juni 2023;
- 7) 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pendebetan Rekening Piutang
Eksternal 751701000068999 tanggal 16 Juni 2023 beserta Slip Nota Kredit
Pelimpahan Piutang Ekstern Penggantian kepada An. Jumaing tanggal 16
Juni 2023;
- 8) Laporan Transaksi Finansial An. R.Sanuarry.S.Manafe
 1. Tanggal Laporan 14/06/23 Priode Transaksi 01/01/23 - 31/01/23
 2. Tanggal Laporan 14/06/23 Priode Transaksi 01/02/23 - 28/02/23
 3. Tanggal Laporan 14/06/23 Priode Transaksi 01/03/23 - 31/03/23
 4. Tanggal Laporan 14/06/23 Priode Transaksi 01/04/23 - 30/04/23
 5. Tanggal Laporan 14/06/23 Priode Transaksi 01/12/23 - 31/05/23
 6. Tanggal Laporan 14/06/23 Priode Transaksi 01/12/22 - 31/12/22
 7. Tanggal Laporan 15/06/23 Priode Transaksi 01/06/23 - 15/06/23
 8. Tanggal Laporan 15/06/23 Priode Transaksi 01/05/23 - 31/05/23
 9. Tanggal Laporan 15/06/23 Priode Transaksi 01/06/23 - 15/06/23
 10. Tanggal Laporan 15/06/23 Priode Transaksi 01/05/23 - 31/05/23
 11. Tanggal Laporan 15/06/23 Priode Transaksi 01/06/23 - 15/06/23
 12. Tanggal Laporan 16/06/23 Priode Transaksi 01/06/23 - 16/06/23
 13. Tanggal Laporan 15/06/23 Priode Transaksi 01/06/23 - 15/06/23
 14. Tanggal Laporan 16/06/23 Priode Transaksi 01/06/23 - 16/06/23
 15. Tanggal Laporan 15/06/23 Priode Transaksi 01/05/23 - 31/05/23;

Halaman 3 dari 52 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 9) 4 (empat) lembar Fotocopy Rekening Koran Bank Mandiri Priode 1/05/23 s/d 31/05/23 dan 6 (enam) lembar Rekening Koran Bank Mandiri Periode 1/06/23 s/d 30/06/23 AN SAMuarry . S. Manafe;
- 10) - Kartu ATM Asli Tabungan BRI Simpedes Forain Fraisco Irianto M No 4918-01-022908-53-6
- Kartu ATM Asli Tabungan BRI Simpedes R. Sanuarry S, MANafe No. 0446-01-032090-50-4
- Kartu ATM BRI Asli Forain F.I Manafe No. 4818-01-023649-53-3
- Kartu ATM BRI Asli Forain.F.I.Manafe No. 7517-01-018327-53
- 11) ATM Asli Nasabah Bank BRI Unit Koya An.
1. SAHARONI No. 7517-01-001998.53.7
 2. Martahan Manullang No. 7517.01.018280.53.5
 3. Indri Rifai No. 7517.01.018477.53.0
 4. Arin Pamungkas No. 7517.01.994502.53.9
 5. Jumaing No. 7517.01.009357.53.1
 6. La Kote No. 7517-01.008361.53.7

Tetap dalam berkas perkara

7. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa Ramadan Sanuarry Seftian Manafe alias Arry, S.E., yang disampaikan pada tanggal 19 Desember 2023 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Menjatuhkan hukuman pidana yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa pada yang pada pokoknya menyatakan Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak beralasan dan karenanya harus dikesampingkan, selanjutnya menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;



Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Reg. Perk. No : PDS – 08 / JPR / 11 /2023, tertanggal 16 Nopember 2023 sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa terdakwa **Ramadan Sanuarry Seftian Manafe alias Arry, SE** selaku Customer Service pada PT. BRI (Persero) Tbk Cabang Abepura Unit Koya berdasarkan SK NOKEP : 2161-DIR/ PPM/ 12/ 2022 tentang Deskripsi Jabatan Unit Kerja Operasional PT. BRI (Persero) Tbk pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan hari Senin tanggal 19 Juni 2023 atau atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Kantor PT. BRI (Persero) Cabang Abepura Unit Koya Kota Jayapura atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Jayapura, *secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara*, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bekerja pada PT. BRI (Persero) Tbk Cabang Abepura Unit Koya selaku Customer Service berdasarkan SK NOKEP : 2161-DIR/PPM/12/2022 tentang Deskripsi Jabatan Unit Kerja Operasional PT. BRI (Persero) Tbk, Direksi PT. BRI (Persero) Tbk dan Surat Mutasi Nomor : R-29.e-KC-RO-JYP/HC/05/2023 tanggal 02 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT. BRI (Persero) Tbk Cabang Abepura atas nama Boby Irawan Santosa.
- Bahwa pada tanggal 13 Juni 2023 saksi La Kute melakukan penarikan dana sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) di BRI Cabang Abepura Unit Koya kemudian saksi La Kute mengecek buku tabungan miliknya ternyata ada transaksi uang keluar sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dari rekening saksi La Kute yang tidak dilakukan oleh saksi La Kute lalu saksi La Kute melaporkan kejadian tersebut ke pihak BRI Cabang Abepura Unit Koya untuk dilakukan pengecekan. Selanjutnya pada tanggal 14 Juni 2023 nasabah BRI Cabang Abepura Unit Koya atas nama Jumaing melakukan pengaduan (*complain*) di kantor BRI Cabang Abepura Unit Koya dan menyampaikan saldo di rekeningnya (no. Rek : 751701009357531) berkurang sebesar Rp.400.000.000,-. Hal ini diketahui setelah saksi Jumaing menerima SMS Notifikasi dari BRI pada tanggal 12 Juni 2023 bahwa di Rekening Tabungan Simpedes saksi Jumaing telah terjadi transaksi pendebitan (dana keluar) sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah)



kemudian saksi Jumaing melakukan pencetakan Buku Tabungan di Teller BRI Cabang Abepura Unit Koya. Selain itu, terdakwa juga melakukan penarikan dana terhadap dana para nasabah yang melakukan peminjaman di BRI Cabang Abepura Unit Koya namun hal tersebut tidak diketahui oleh para nasabah.

- Bahwa total dana yang telah terdakwa ambil dari para nasabah sebesar Rp. 1.442.150.000,- (satu milyar empat ratus empat puluh dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Nasabah	Jenis Nasabah	No. Rekening	Nominal	Tanggal Penarikan	Ket
1	2	3	4	5	6	7
1.	Fransiskus Xaverius	Pinjaman	7517-01-018295-53-0	24.950.000,-	16 Mei 2023	Selesai
2.	Mukhtar Mukodompis	Pinjaman	7517-01-018318-53-2	59.800.000,-	17 Mei 2023	Selesai
3.	Mamik Siswanti	Pinjaman	7517-01-018304-53-3	99.800.000,-	17 Mei 2023	Selesai
4.	Martahab Manullang	Pinjaman	7517-01-018280-53-5	29.750.000,-	6 & 7 Juni 2023	Blm selesai
5.	Indra Rifai	Pinjaman	7517-01-018477-53-0	65.500.000,-	8 Juni 2023	Blm selesai
6.	Sharoni	Pinjaman	7517-01-001998-53-7	93.750.000,-	8 Juni 2023	Blm selesai
7.	Sutini	Pinjaman	7517-01-018436-53-7	47.000.000,-	8 Juni 2023	Blm selesai
8.	Arin Pamungkas	Pinjaman	7517-01-004502-53-9	121.600.000,-	09 Juni 2023	Selesai
9.	Jumiang	Simpanan	7517-01-009357-53-1	400.000.000,-	12 Juni 2023	Blm selesai
10.	La Kote	Simpanan	7517-01-008361-53-1	500.000.000,-	13 Juni 2023	Blm selesai
Total				1.442.150.000		

- Adapun modus operandi yang dilakukan oleh terdakwa yaitu :
 - terdakwa melakukan penerbitan kartu ATM tanpa sepengetahuan nasabah dan spv.
 - Penerbitan kartu ATM tidak mempunyai dokumen sumber
 - Kartu ATM ditaruh di laci meja Customer Service
 - Terdakwa masuk ke menu wbs untuk melakukan request kartu ATM dengan user Customer Service
 - Selanjutnya terdakwa masuk kembali ke wbs untuk approval request



kartu ATM menggunakan user SPV. Setelah pengajuan dan approval kartu ATM pada menu WBS telah selesai, terdakwa kemudian melakukan aktivasi pada EDC.

- Terdakwa melakukan swipe kartu ATM nasabah dan memasukkan password CS dan juga SPV.
- Selanjutnya setelah kartu ATM para nasabah aktif, terdakwa menggunakan menu setor tunai pada EDC dan melakukan transfer ke rekening penampungan atas nama terdakwa dengan nomor rekening 7624.01.013333.53.6.
- Bahwa terdakwa telah menggunakan dana para nasabah tersebut untuk modal main judi online di situs www.indobola77.com, dimana akun yang terdakwa daftarkan adalah **arry** dengan password **155039Ef** menggunakan rekening Bank Mandiri milik terdakwa dengan nomor rekening 9000028572171 atas nama Ramadan Sanuarry Seftian Manafe alias Arry kemudian apabila terdakwa akan bermain judi online terlebih dahulu terdakwa melakukan transfer dana ke rekening Bank Mandiri nomor 1680001677697 atas nama Meti Andriyani.
- Bahwa pihak BRI Cabang Abepura Unit Koya pada tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2023 telah melakukan pergantian dana para nasabah tersebut sebesar Rp.1.106.185.000,- (satu milyar seratus enam juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan terdakwa juga telah melakukan pengembalian kepada pihak BRI Cabang Abepura Unit Koya pada tanggal 16 Mei 2023, 17 Mei 2023 dan 09 Juni 2023 dengan total sebesar Rp. 335.965.000,- (tiga ratus tiga puluh lima juta Sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk merupakan Badan Usaha Milik Negara yang modalnya merupakan setoran dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, hal tersebut terbukti dimana Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi pemegang saham mayoritas pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yaitu sebesar 53% yang nantinya akan mendapatkan deviden dari keuntungan (Laba) yang digunakan untuk membangun perekonomian Indonesia.
- Bahwa perbuatan terdakwa telah bertentangan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
 1. Surat No. B.92.e-SCC/SOD/SNO/04/2023 tanggal 12 April 2023 tentang Reminder Pembukaan Rekening dan Penerbitan Kart Debit di Unit Kerja. Menindaklanjuti ketentuan di atas, untuk meningkatkan pemahaman



pekerja khususnya terkait aktivitas pembukaan rekening, disampaikan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Pembukaan rekening simpanan wajib terdapat dokumen sumber yang telah diisi dan ditandatangani oleh nasabah.
- 2) Pembukaan rekening simpanan dilakukan dengan metode :
 - a. Nasabah mendatangi unit kerja.
 - b. Nasabah membuka rekening melalui BRIMO atau Digital Saving.
 - c. Referral oleh Pekerja BRI aktif selain pekerja dasar seperti Satpam, Pramubakti dan Cleaning Service.
 - d. Menggunakan sarana elektronik khusus untuk Deposito on Call.
- 3) Pembukaan rekening yang diikuti penerbitan Kartu Debit harus dilakukan kepada nasabah yang bersangkutan dan tidak dapat diwakilkan
- 4) Universal Banker (UB) Customer Service (OS) melakukan verifikasi/ pencocokan pada dokumen yang dibawa nasabah dengan data nasabah yang terdapat pada sistem di BRI dan/atau data kependudukan (Dukcapil). Poin yang dilakukan pencocokan sebagai berikut :
 - a. Data pada KIP/ identitas yang dibawa nasabah.
 - b. Foto di Web Dukcapil harus sama persis dengan foto di asli KTP/ identitas nasabah.
 - c. Foto di KTP harus divakini dengan seksama adalah sama dengan wajah orang yang datang.
- 5) UB/CS memfoto wajah nasabah dan menatakerjakan foto tersebut.
- 6) UB/ICS meminta approval atasan delabat vand berwenand untuk melakukan crosscheck ulang selurun dokumen dan informast nasabah sesuai poin-poin di atas dengan cara atasan/pejabat yang berwenang mendatangi nasaban ke meja layanan UB/Us
- 7) Atasan/pejabat yang berwenang dan UB/CS berhak menerima/ menolak transaksi nasabah berdasarkan hasil verifikasi nasabah
- 8) Penyerahan Buku Tabungan dan/atau Kartu Debit olen UB/CS hanya dapat dilakukan kepada nasaban yang bersangkutan, UB/CS meminta tanda tangan nasabah pada register/Berita Acara serah terima sebagai bukti bahwa nasabah telah menerima Buku Tabungan
- 9) Penyerahan Buku Tabungan dan/atau Kartu Debit dilakukan oleh Petugas BRI (selain UB/CS) kepada nasabah yang bersangkutan, Petugas BRI meminta tanda tangan nasaban pada register/berita



Acara serah terima sebagai bukti bahwa nasaban telah menerima Buku Tabungan dan/atau Kartu Debit tersebut dan memfoto kegiatan serah terima dimaksud untuk dijadikan dokumen pembukaan rekening.

- 10) Unit Kerja wajib mematuhi ketentuan dan tidak diperkenankan melakukan pembukaan rekening dan penerbitan Kartu Debit atas instruksi nasabah/pekerja lain melalui saran elektronik lain (seperti video call, pesan suara, telepon, median pesan lainnya) tanpa tersediannya ketentuan atas aktivitas tersebut.

2. Surat Edaran No. SO. 95-SCC/12/2022 tanggal 30 Desember 2020 tentang Standar Operasional Prosedur Unit Kerja Operasional

Buku 2 Bagian 1: Pembukaan Rekening

2.2 Ketentuan Umum

2.2.1 Pembukaan Rekening Simpanan BRI

Pembukaan Rekening Simpanan BRI Perorangan dan Non Perorangan (Badan Usaha) di Unit Kerja BRI Operasional

- 1) Petugas/ Pejabat BRI wajib bertatap muka dengan calon nasabah minimal 1 (satu) kali dalam proses pembukaan rekening di Unit Kerja BRI Operasional baik untuk pertama kali (yang sekaligus melakukan pembukaan CIF nasabah) maupun pada saat pembukaan rekening selanjutnya atau bersamaan dengan perubahan data rekening/ CIF baik bertatap muka secara langsung atau menggunakan sarana elektronik lainnya.
- 2) Dalam hal Petugas BRI yang bertatap muka dengan calon nasabah berbeda dengan petugas BRI yang merupakan maker, checker dan signer pada sistem pembukaan rekening, maka Petugas BRI yang bertatap muka turut bertanda tangan pada kelengkapan dokumen minimal pada formulir Pembukaan dan Perubahan Rekening Perorangan/ Non Perorangan.
- 3) Pembukaan Rekening Simpanan BRI dilarang bertujuan untuk rekening anonym atau rekening yang menggunakan nama fiktif atau dipergunakan bukan sesuai dengan tujuan pembukaan rekening termasuk diperjualbelikan dipinjamkan dsb.
- 4) Setiap pembukaan rekening simpanan wajib dipastikan kesesuaian data nasabah.

Buku 2 Bagian 6 : Kartu Debit



2.2 Ketentuan Umum

2.2.4 Pelayanan Kartu Debit BRI

- 1) Setiap proses pembukaan rekening tabungan dan giro dapat dilanjutkan dengan pembuatan kartu Debit BRI sesuai dengan spesifikasi masing-masing produk.
- 2) Penerbitan Kartu Debit dapat diterbitkan kepada nasabah perorangan maupun non perorangan maupun rekening joint account dengan korelasi "dan".
- 3) Nasabah yang diperkenankan untuk memiliki Kartu Debit tanpa chip, adalah nasabah yang memiliki saldo pada rekening maksimal Rp5.000.000,- dan wajib mengisi pernyataan sebagaimana yang terdapat pada Lampiran 5 pd Bagian 6 - Kartu Debit di BUKU II SOP ini.
- 4) Pelayanan penerbitan penggantian Kartu Debit dan/ atau aktivasi/ penggantian PIN yang dilakukan menggunakan EDC dan dilakukan di luar Unit Kerja BRI dilakukan dengan Customer Service/ Universal Banker menyerahkan kepada Petugas BRI selanjutnya diserahkan kepada nasabah, mekanisme penyerahan dilakukan dengan cara sebagai berikut :
 - a. Penyerahan tidak dilakukan secara kolektif, Contoh : Penyerahan dilakukan oleh Relationship Manager kepada masing-masing nasabah.
 - 1) Penerbitan/ penggantian Kartu Debit dan/ atau aktivasi/ penggantian PIN minimal dilakukan oleh 2 (dua) orang Petugas BRI yang bukan berprofesi sebagai pekerja dasar (selain driver, pramubakti, dan cleaning service) dengan memisahkan fungsi :
 - a) Petugas pertama menatakerjakan EDC dan Kart Petugas,
 - b) Petugas kedua menatakerjakan Kartu Debit Nasabah (apabila ada) dan Kartu Supervisor.
 - 2) Petugas BRI yang melakukan serah terima Kartu Debit dan/atau aktivasi/penggantian PIN wajib meminta nasabah untuk melengkapi kelengkapan dokumen penerbitan/ penggantian Kartu Debit dan/ atau aktivasi/ penggantian PIN,



- 3) Petugas BRI yang melakukan penerbitan/ penggantian Kartu Debit dan/ atau aktivasi/ penggantian PIN bersama dengan Customer Service/ Universal Banker menandatangani sebagai checker kelengkapan dokumen minimal pada formulir yang dipergunakan,
- 4) Pengisian register serah terima Kartu Debit tetap dilakukan dengan Petugas BRI yang melakukan serah terima menggantikan nasabah untuk menandatangani pada kolom nasabah

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.1.106.185.000,- (satu milyar seratus enam juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Nomor : B.3157/ KC-XVIII/ 07/ 2023 tanggal 05 September 2023.

Perbuatan terdakwa **Ramadan Sanuarry Seftian Manafe alias Arry, SE** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa **Ramadan Sanuarry Seftian Manafe alias Arry, SE** selaku Customer Service pada PT. BRI (Persero) Tbk Cabang Abepura Unit Koya berdasarkan SK NOKEP : 2161-DIR/PPM/12/2022 tentang Deskripsi Jabatan Unit Kerja Operasional PT. BRI (Persero) Tbk pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 atau atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Kantor PT. BRI (Persero) Cabang Abepura Unit Koya Kota Jayapura atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Jayapura, *dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bekerja pada PT. BRI (Persero) Tbk Cabang Abepura Unit Koya selaku Customer Service berdasarkan SK NOKEP : 2161-DIR/PPM/12/2022 tentang Deskripsi Jabatan Unit Kerja Operasional PT.



BRI (Persero) Tbk, Direksi PT. BRI (Persero) Tbk dan Surat Mutasi Nomor : R-29.e-KC-RO-JYP/HC/05/2023 tanggal 02 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT. BRI (Persero) Tbk Cabang Abepura atas nama Bobby Irawan Santosa, dengan uraian jabatan sebagai berikut :

- ✓ Melaksanakan kegiatan operasional transaksi non finansial dan fasilitas layanan lainnya yang terkait dengan produk pinjaman, simpanan, investasi dan jasa bank lainnya termasuk memberikan edukasi dan solusi terhadap keluhan nasabah serta pengelolaan e-channel
 - ✓ Melaksanakan kegiatan administrasi berkas rekening simpanan, jasa bank dan produk lainnya serta pengelolaan kualitas data nasabah dan bukti kepemilikan rekening, kartu debit dan warkat serta pengelolaan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan teroris
 - ✓ Melakukan kegiatan cross selling dan referral produk BRI group kepada nasabah
 - ✓ Melaksanakan kegiatan edukasi dan literasi digital/penyuluh digital
 - ✓ Melaksanakan implementasi terkait kebijakan dan pengelolaan arsip
 - ✓ Melaksanakan kegiatan operasional, administrasi dan dokumentasi kredit
- Bahwa pada tanggal 13 Juni 2023 saksi La Kute melakukan penarikan dana sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) di BRI Cabang Abepura Unit Koya kemudian saksi La Kute mengecek buku tabungan miliknya ternyata ada transaksi uang keluar sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dari rekening saksi La Kute yang tidak dilakukan oleh saksi La Kute lalu saksi La Kute melaporkan kejadian tersebut ke pihak BRI Cabang Abepura Unit Koya untuk dilakukan pengecekan. Selanjutnya pada tanggal 14 Juni 2023 nasabah BRI Cabang Abepura Unit Koya atas nama Jumaing melakukan pengaduan (*complain*) di kantor BRI Cabang Abepura Unit Koya dan menyampaikan saldo di rekeningnya (no. Rek : 751701009357531) berkurang sebesar Rp. 400.000.000,-. Hal ini diketahui setelah saksi Jumaing menerima SMS Notifikasi dari BRI pada tanggal 12 Juni 2023 bahwa di Rekening Tabungan Simpedes saksi Jumaing telah terjadi transaksi penarikan (dana keluar) sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) kemudian saksi Jumaing melakukan pencetakan Buku Tabungan di Teller BRI Cabang Abepura Unit Koya. Selain itu, terdakwa juga



melakukan penarikan dana terhadap dana para nasabah yang melakukan peminjaman di BRI Cabang Abepura Unit Koya namun hal tersebut tidak diketahui oleh para nasabah.

- Bahwa total dana yang telah terdakwa ambil dari para nasabah sebesar Rp. 1.442.150.000,- (satu milyar empat ratus empat puluh dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Nasabah	Jenis Nasabah	No. Rekening	Nominal	Tanggal Penarikan	Ket
1	2	3	4	5	6	7
1.	Fransiskus Xaverius	Pinjaman	7517-01-018295-53-0	24.950.000,-	16 Mei 2023	Selesai
2.	Mukhtar Mukodompi s	Pinjaman	7517-01-018318-53-2	59.800.000,-	17 Mei 2023	Selesai
3.	Mamik Siswanti	Pinjaman	7517-01-018304-53-3	99.800.000,-	17 Mei 2023	Selesai
4.	Martahab Manullang	Pinjaman	7517-01-018280-53-5	29.750.000,-	6 & 7 Juni 2023	Blm selesai
5.	Indra Rifai	Pinjaman	7517-01-018477-53-0	65.500.000,-	8 Juni 2023	Blm selesai
6.	Sharoni	Pinjaman	7517-01-001998-53-7	93.750.000,-	8 Juni 2023	Blm selesai
7.	Sutini	Pinjaman	7517-01-018436-53-7	47.000.000,-	8 Juni 2023	Blm selesai
8.	Arin Pamungkas	Pinjaman	7517-01-004502-53-9	121.600.000,-	09 Juni 2023	Selesai
9.	Jumiang	Simpanan	7517-01-009357-53-1	400.000.000,-	12 Juni 2023	Blm selesai
10	La Kote .	Simpanan	7517-01-008361-53-1	500.000.000,-	13 Juni 2023	Blm selesai
	Total			1.442.150.000		

- Adapun modus operandi yang dilakukan oleh terdakwa yaitu :
 - terdakwa melakukan penerbitan kartu ATM tanpa sepengetahuan nasabah dan spv.
 - Penerbitan kartu ATM tidak mempunyai dokumen sumber
 - Kartu ATM ditaruh di laci meja Customer Service
 - Terdakwa masuk ke menu wbs untuk melakukan request kartu ATM



dengan user Customer Service

- Selanjutnya terdakwa masuk kembali ke wbs untuk approval request kartu ATM menggunakan user SPV. Setelah pengajuan dan approval kartu ATM pada menu WBS telah selesai, terdakwa kemudian melakukan aktivasi pada EDC.
- Terdakwa melakukan swipe kartu ATM nasabah dan memasukan password CS dan juga SPV.
- Selanjutnya setelah kartu ATM para nasabah aktif, terdakwa menggunakan menu setor tunai pada EDC dan melakukan transfer ke rekening penampungan atas nama terdakwa dengan nomor rekening 7624.01.013333.53.6.
- Bahwa terdakwa telah menggunakan dana para nasabah tersebut untuk modal main judi online di situs www.indobola77.com, dimana akun yang terdakwa daftarkan adalah **arry** dengan password **155039Ef** menggunakan rekening Bank Mandiri milik terdakwa dengan nomor rekening 9000028572171 atas nama Ramadan Sanuarry Seftian Manafe alias Arry kemudian apabila terdakwa akan bermain judi online terlebih dahulu terdakwa melakukan transfer dana ke rekening Bank Mandiri nomor 1680001677697 atas nama Meti Andriyani.
- Bahwa pihak BRI Cabang Abepura Unit Koya pada tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2023 telah melakukan pergantian dana para nasabah tersebut sebesar Rp.1.106.185.000,- (satu milyar seratus enam juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan terdakwa juga telah melakukan pengembalian kepada pihak BRI Cabang Abepura Unit Koya pada tanggal 16 Mei 2023, 17 Mei 2023 dan 09 Juni 2023 dengan total sebesar Rp. 335.965.000,- (tiga ratus tiga puluh lima juta Sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk merupakan Badan Usaha Milik Negara yang modalnya merupakan setoran dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, hal tersebut terbukti dimana Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi pemegang saham mayoritas pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yaitu sebesar 53% yang nantinya akan mendapatkan deviden dari keuntungan (Laba) yang digunakan untuk membangun perekonomian Indonesia.
- Bahwa perbuatan terdakwa telah bertentangan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
 1. Surat No. B.92.e-SCC/SOD/SNO/04/2023 tanggal 12 April 2023



tentang Reminder Pembukaan Rekening dan Penerbitan Kart Debit di Unit Kerja.

Menindaklanjuti ketentuan di atas, untuk meningkatkan pemahaman pekerja khususnya terkait aktivitas pembukaan rekening, disampaikan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Pembukaan rekening simpanan wajib terdapat dokumen sumber yang telah diisi dan ditandatangani oleh nasabah.
- 2) Pembukaan rekening simpanan dilakukan dengan metode :
 - a. Nasabah mendatangi unit kerja.
 - b. Nasabah membuka rekening melalui BRIMO atau Digital Saving.
 - c. Referral oleh Pekerja BRI aktif selain pekerja dasar seperti Satpam, Pramubakti dan Cleaning Service.
 - d. Menggunakan sarana elektronik khusus untuk Deposito on Call.
- 3) Pembukaan rekening yang diikuti penerbitan Kartu Debit harus dilakukan kepada nasabah yang bersangkutan dan tidak dapat diwakilkan
- 4) Universal Banker (UB) Customer Service (OS) melakukan verifikasi/ pencocokan pada dokumen yang dibawa nasabah dengan data nasabah yang terdapat pada sistem di BRI dan/atau data kependudukan (Dukcapil). Poin yang dilakukan pencocokan sebagai berikut :
 - a. Data pada KIP/ identitas yang dibawa nasabah.
 - b. Foto di Web Dukcapil harus sama persis dengan foto di asli KTP/ identitas nasabah.
 - c. Foto di KTP harus divakini dengan seksama adalah sama dengan wajah orang yang datang.
- 5) UB/CS memfoto wajah nasabah dan menatakerjakan foto tersebut.
- 6) UB/ICS meminta approval atasan delabat vand berwenand untuk melakukan crosscheck ulang selurun dokumen dan informast nasabah sesuai poin-poin di atas dengan cara atasan/pejabat yang berwenang mendatangi nasaban ke meja layanan UB/Us
- 7) Atasan/pejabat yang berwenang dan UB/CS berhak menerima/ menolak transaksi nasabah berdasarkan hasil verifikasi nasabah
- 8) Penyerahan Buku Tabungan dan/atau Kartu Debit olen UB/CS



hanya dapat dilakukan kepada nasabah yang bersangkutan, UB/CS meminta tanda tangan nasabah pada register/Berita Acara serah terima sebagai bukti bahwa nasabah telah menerima Buku Tabungan

- 9) Penyerahan Buku Tabungan dan/atau Kartu Debit dilakukan oleh Petugas BRI (selain UB/CS) kepada nasabah yang bersangkutan, Petugas BRI meminta tanda tangan nasabah pada register/berita Acara serah terima sebagai bukti bahwa nasabah telah menerima Buku Tabungan dan/atau Kartu Debit tersebut dan memfoto kegiatan serah terima dimaksud untuk dijadikan dokumen pembukaan rekening.
 - 10) Unit Kerja wajib mematuhi ketentuan dan tidak diperkenankan melakukan pembukaan rekening dan penerbitan Kartu Debit atas instruksi nasabah/pekerja lain melalui saran elektronik lain (seperti video call, pesan suara, telepon, median pesan lainnya) tanpa tersediannya ketentuan atas aktivitas tersebut.
2. Surat Edaran No. SO. 95-SCC/12/2022 tanggal 30 Desember 2020 tentang Standar Operasional Prosedur Unit Kerja Operasional
- Buku 2 Bagian 1: Pembukaan Rekening
- 2.2 Ketentuan Umum
- 2.2.1 Pembukaan Rekening Simpanan BRI
- Pembukaan Rekening Simpanan BRI Perorangan dan Non Perorangan (Badan Usaha) di Unit Kerja BRI Operasional
- 1) Petugas/ Pejabat BRI wajib bertatap muka dengan calon nasabah minimal 1 (satu) kali dalam proses pembukaan rekening di Unit Kerja BRI Operasional baik untuk pertama kali (yang sekaligus melakukan pembukaan CIF nasabah) maupun pada saat pembukaan rekening selanjutnya atau bersamaan dengan perubahan data rekening/ CIF baik bertatap muka secara langsung atau menggunakan sarana elektronik lainnya.
 - 2) Dalam hal Petugas BRI yang bertatap muka dengan calon nasabah berbeda dengan petugas BRI yang merupakan maker, checker dan signer pada sistem pembukaan rekening, maka Petugas BRI yang bertatap muka turut bertanda tangan pada kelengkapan dokumen minimal pada formulir Pembukaan dan Perubahan Rekening



Perorangan/ Non Perorangan.

- 3) Pembukaan Rekening Simpanan BRI dilarang bertujuan untuk rekening anonym atau rekening yang menggunakan nama fiktif tau dipergunakan bukan sesuai dengan tujuan pembukaan rekening termasuk diperjualbelikan dipinjamkan dsb.
- 4) Setiap pembukaan rekening simpanan wajib dipastikan kesesuaian data nasabah.

Buku 2 Bagian 6 : Kartu Debit

2.2 Ketentuan Umum

2.2.4 Pelayanan Kartu Debit BRI

- 1) Setiap proses pembukaan rekening tabungan dan giro dapat dilanjutkan dengan pembuatan kartu Debit BRI sesuai dengan spesifikasi masing-masing produk.
- 2) Penerbitan Kartu Debit dapat diterbitkan kepada nasabah perorangan maupun non perorangan maupun rekening joint account dengan korelasi "dan".
- 3) Nasabah yang diperkenankan untuk memiliki Kartu Debit tanpa chip, adalah nasabah yang memiliki saldo pada rekening maksimal Rp5.000.000,- dan wajib mengisi pernyataan sebagaimana yang terdapat pada Lampiran 5 pd Bagian 6 - Kartu Debit di BUKU II SOP ini.
- 4) Pelayanan penerbitan penggantian Kartu Debit dan/ atau aktivasi/ penggantian PIN yang dilakukan menggunakan EDC dan dilakukan di luar Unit Kerja BRI dilakukan dengan Customer Service/ Universal Banker menyerahkan kepada Petugas BRI selanjutnya diserahkan kepada nasabah, mekanisme penyerahan dilakukan dengan cara sebagai berikut :
 - b. Penyerahan tidak dilakukan secara kolektif, Contoh : Penyerahan dilakukan oleh Relationship Manager kepada masing-masing nasabah.
- 5) Penerbitan/ penggantian Kartu Debit dan/ atau aktivasi/ penggantian PIN minimal dilakukan oleh 2 (dua) orang Petugas BRI yang bukan berprofesi sebagai pekerja dasar (selain driver, pramubakti, dan cleaning service) dengan memisahkan fungsi :



- a) Petugas pertama menatakerjakan EDC dan Kart Petugas,
 - b) Petugas kedua menatakerjakan Kartu Debit Nasabah (apabila ada) dan Kartu Supervisor.
- 6) Petugas BRI yang melakukan serah terima Kartu Debit dan/ atau aktivas/ penggantian PIN wajib meminta nasabah untuk melengkapi kelengkapan dokumen penerbitan/ penggantian Kartu Debit dan/ atau aktivasi/ penggantian PIN,
- 7) Petugas BRI yang melakukan penerbitan/ penggantian Kartu Debit dan/ atau aktivasi/ penggantian PIN bersama dengan Customer Service/ Universal Banker menandatangani sebagai checker kelengkapan dokumen minimal pada formulir yang dipergunakan,
- 8) Pengisian register serah terima Kartu Debit tetap dilakukan dengan Petugas BRI yang melakukan serah terima menggantikan nasabah untuk menandatangani pada kolom nasabah
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.1.106.185.000,- (satu milyar seratus enam juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Nomor : B.3157/ KC-XVIII/ 07/ 2023 tanggal 05 September 2023.
- Perbuatan terdakwa **Ramadan Sanuarry Seftian Manafe alias Arry, SE** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum;
- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang sebelum memberikan keterangan telah bersumpah terlebih dahulu menurut cara agama yang dianutnya, yaitu:
1. Saksi **JUMAING**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik, Semua keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;



- Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah tindak pidana korupsi pada PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Abepura Unit Koya tahun 2023;
- Saksi memiliki rekening tabungan pada PT. Bank Rakyat Indonesia dengan nomor rekening : 751701009357531 yang dibuka pada tanggal 22 Juli 2020;
- Pada tanggal 12 Juni 2023 terjadi penarikan pada rekening tabungan simpedes saksi berjumlah Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) tanpa sepengetahuan saksi;
- Maka pada tanggal 14 Juni saksi mendatangi kantor BRI Unit Koya untuk melapor dan memastikan pendebitan rekening tabungan saksi dengan melakukan pencetakan rekening koran pada bagian Teller BRI Unit Koya. Dari hasil cetakan tersebut ternyata benar uang saksi telah ditarik;
- Uang saksi yang ditarik sudah dikembalikan ke rekening saksi oleh pihak PT. Bank Rakyat Indonesia
- Benar bahwa ATM saksi juga diblokir;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

2. Saksi **LA KOTE**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik dengan memberikan keterangan lalu membaca dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;
- Semua keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah tindak pidana korupsi pada PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Abepura Unit Koya periode bulan Juni tahun 2023;
- Saksi memiliki rekening pada PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk Cabang Abepura Unit Koya dengan nomor rekening : 751701008361537 yang dibuka pada tanggal 27 September 2019, di mana uang saksi sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) hilang di rekening saksi padahal Saksi tidak pernah melakukan pengambilan uang tersebut;
- Pada tanggal 13 Juni 2023 setelah Saksi melakukan pengambilan uang sebesar Rp50.000.,00 (lima puluh ribu rupiah) di BRI Unit Koya dan setelah mengecek buku Tabungan ternyata ada uang saksi sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) hilang dari isi rekening saksi. Selanjutnya saksi melapor ke pihak BRI untuk dilakukan pengecekan dan



pihak BRI menyatakan akan bertanggungjawab atas hilangnya uang tersebut;

- Uang saksi yang hilang telah disetorkan kembali ke dalam rekening tabungan saksi pada tanggal 15 Juni 2023 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) oleh pihak BRI bukan dari orang yang mengambil uang saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

3. Saksi **BAMBANG WALUYO**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan untuk didengarkan keterangannya sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi Penyalahgunaan Dana PT. Bank Rakyat Indonesia ,Tbk, Cabang Abepura Unit Koya periode bulan Juni Tahun 2023;
- Bahwa Tupoksi saksi sebagai Kepala BRI Unit Koya Cabang Abepura antara lain :
 - Mengelola fungsi identifikasi potensi dan persaingan bisnis mikro;
 - mengelola fungsi penyusunan dan penyempurnaan strategi pengembangan bisnis BRI Unit;
 - mengelola fungsi penyusunan implementasi program pemasaran dan kerjasama bisnis mikro;
 - mengelola fungsi analisis kebutuhan nasabah, pemasaran, relationship dan pemberian solusi terintegrasi atas permasalahan nasabah/calon nasabah;
 - mengelola fungsi pembinaan, monitoring dan evaluasi kinerja jaringan pemasaran/bisnis dan jaringan non bisnis;
 - mengelola fungsi peningkatan kompetensi pekerja sesuai dengan kebutuhan kompetensi jabatan;
 - mengelola fungsi prakarsa, analisis, rekomendasi, pemberian putusan kredit pengendalian kualitas kredit, realisasi penghapusbukuan (PH) dan pemasukan *recovery* Daftar Hitam;
 - mengelola fungsi monitoring dan pembinaan kinerja portofolio/*account* nasabah bisnis mikro;
 - mengelola fungsi operasional termasuk human capital dan pelaporan;
 - mengarahkan kegiatan pelaksanaan kegiatan literasi digital/penyuluh digital;



- Bahwa PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk merupakan Badan Usaha Milik Negara yang modalnya merupakan setoran dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, hal tersebut terbukti dimana Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi pemegang saham mayoritas pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang nantinya akan mendapatkan deviden dari keuntungan (Laba) yang digunakan untuk membangun perekonomian Indonesia;
- Bahwa terdakwa merupakan pekerja PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk *Branch Office* Abepura Unit Koya yang sebelumnya bertugas sebagai *Customer Service* pada BRI Unit Tanah Hitam kemudian dimutasi ke BRI Unit Koya Terhitung Mulai Tanggal (TMT) 2 Mei 2023, sebagai *Customer Service* (CS) dengan daftar uraian jabatan berdasarkan Surat Keputusan NOKEP : 2161-DIR/ PPM/ 12/ 2022 sebagai berikut :
 - 1) Melaksanakan kegiatan operasional transaksi non finansial dan fasilitas layanan lainnya yang terkait dengan produk pinjaman, simpanan, investasi dan jasa bank lainnya termasuk memberikan edukasi dan solusi terhadap keluhan nasabah serta pengelolaan *e-channel*;
 - 2) Melaksanakan kegiatan administrasi berkas rekening simpanan, jasa bank dan produk lainnya serta pengelolaan kualitas data nasabah dan bukti kepemilikan rekening, kartu debit dan warkat serta pengelolaan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan teroris;
 - 3) Melakukan kegiatan *cross selling* dan referral produk BRI group kepada nasabah;
 - 4) Melaksanakan kegiatan edukasi dan literasi digital/penyuluh digital;
 - 5) Melaksanakan implementasi terkait kebijakan dan pengelolaan arsip;
 - 6) Melaksanakan kegiatan operasional, administrasi dan dokumentasi kredit;
- Berdasarkan adanya pengaduan dari nasabah BRI an. Jumaing dan La Kote pada tanggal 14 Juni 2023 diketahui beberapa hal sebagai berikut:
 1. Tanggal 12 Juni 2023 Nasabah BRI Unit Koya atas nama Jumaing melakukan pengaduan (*complain*) jika saldo direkeningnya (no.Rek : 751701009357531) berkurang sebesar



Rp400.000.000,- (empat ratus juta rupiah). Hal ini diketahui setelah yang bersangkutan menerima SMS Notifikasi dari BRI pada tanggal 11 Juni 2023 bahwa di rekening Tabungan Simpedes tersebut telah terjadi transaksi pendebitan (dana keluar) sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan keesokan harinya nasabah datang ke kantor BRI Unit Koya untuk memastikan kejelasan pendebitan rekening tabungan yang bersangkutan dengan melakukan pencetakan Buku Tabungan di Teller BRI Unit Koya;

2. Tanggal 13 Juni 2023 nasabah lainnya atas nama La Kote juga melakukan pengaduan (*complain*) jika saldonya direkeningnya no. Rek. 751701008361537 berkurang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) setelah menerima SMS Notifikasi dari BRI ke ponsel yang bersangkutan;

Modus Operandi :

- Pelaku melakukan penerbitan kartu ATM tanpa sepengetahuan nasabah dan spv;
 - Penerbitan kartu ATM tidak mempunyai dokumen sumber;
 - Kartu ATM ditaruh di laci meja *Customer Service*;
 - Pelaku masuk ke menu wbs untuk melakukan request kartu ATM dengan *user Customer Service*;
 - Selanjutnya pelaku masuk Kembali ke wbs untuk approval request kartu ATM menggunakan *user SPV*. Setelah pengajuan dan approval kartu ATM pada menu WBS telah selesai, pelaku kemudian melakukan aktivasi pada EDC;
 - Pelaku melakukan *swipe* kartu ATM nasabah dan memasukan password CS dan juga SPV;
 - Selanjutnya setelah kartu ATM para nasabah aktif, pelaku menggunakan menu setor tunai pada EDC dan melakukan transfer ke rekening penampungan atas nama pelaku dengan nomor rekening 7624.01.013333.53.6;
- Bahwa terhadap tindakan penyalahgunaan uang tersebut telah dilakukan pemeriksaan internal sesuai dengan Surat dari Regional CEO PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk *Regional Office* Jayapura Nomor R-465.c-RO-JYP/RHC/06/2023 tanggal 16 Juni 2023 kepada Kepala / Pimpinan Kantor Cabang Abepura perihal Penetapan Tim Adhoc BO Abepura untuk melakukan pendalaman dengan pemeriksaan menyeluruh



terhadap indikasi penyalahgunaan wewenang berpotensi menimbulkan kerugian yang dilakukan oleh pekeja, yang diketuai oleh Bobby Irawan Santosa (Branch Office Head). Dimana dari hasil pemeriksaan tersebut terindikasi saudara Ramadan Sanu Ari Septian Manafe (ARY) merupakan pekerja Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk *Branch Office* Abepura Unit Koya telah melakukan pelanggaran kewenangan dimana menggunakan password atasan + PIN untuk mengeluarkan uang yang menimbulkan kerugian BRI sebesar Rp1.442.150.000 (satu milyar empat ratus empat puluh dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) dikembalikan Rp335.965.000,00 dan belum diselesaikan sebesar Rp1.106.185.000,00;

- Bahwa modal PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk berasal dari nasabah.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan semua keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli **ANSHAR DADIADY** di bawah sumpah memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut :
 - Tugas dan tanggung jawab ahli selaku Audit Intern pada *Regional Audit Office* adalah :
 - Memastikan pengendalian kontrol dan intern di unit kerja sudah berjalan sesuai dengan ketentuan;
 - Melakukan proses audit reguler, tematik, spesial audit, investigasi dan *Whistherblowing System* (WBS);
 - Menjadi support bisnis partner unit kerja;
 - Dasar ahli sebagai Audit Intern pada *Regional Audit Office* berdasarkan SK terakhir adalah Surat Keputusan NoKep : S.285.e-RO-JYP/RHC/08/2023 tanggal 01 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Regional Chief Audit atas nama Gito Wardoyo;
 - Bahwa proses audit reguler, tematik, spesial audit, investigasi dan *Whistherblowing System* (WBS) dapat saya jelaskan :
 - Audit Reguler yaitu aktivitas audit tahunan yang dilakukan secara rutin dan telah dilakukan perencanaan dalam Perencanaan Audit Tahunan (PAT);
 - Audit Tematik yaitu audit yang difokuskan pada tema tertentu sesuai dengan visi maupun permintaan manajemen PT. BRI (Persero) Tbk;
 - Spesial Audit yaitu audit permintaan khusus yang terbatas pada permintaan dari *Regional Office*, Divisi dan pihak manajemen;



- Audit Investigasi yaitu audit yang dikhususkan terhadap kejadian *fraud*;
- *Whistherblowing System* yaitu audit yang berdasarkan permintaan khusus dari unit pengelola *Whistherblowing System* (WBS)
- Bahwa dasar ahli melakukan audit berdasarkan Surat Perintah Audit Investigatif No.Kep : S.11.e-RA-JYP/RAS/07/2023 tanggal 31 Juli 2023 tentang Surat Perintah Audit Investigatif Operasional BRI Unit Koya dan metode audit yang ahli gunakan yaitu Audit Investigatif;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap aktivitas penerbitan kartu debit nasabah BRI Unit Koya Periode 01 Mei 2023 s.d. 16 Juni 2023, ditemukan kelemahan sebagai berikut :

Terdapat 10 (sepuluh) penerbitan dan penggantian kartu debit nasabah yang diinisiasi oleh Ramadhan Sanuarry Seftian Manafe (*Customer Service*) untuk digunakan memindahkan saldo tabungan nasabah ke tabungan pekerja dengan ringkasan sebagai berikut :

No.	No. Rekening	Nama Nasabah	Jenis Nasabah	Tanggal awal kejadian	Total Transfer/ Penarikan	Pengembalian oleh Pekerja	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	7517-01-018280-53-5	Martahab Manullang	Pinjaman	20/5/2023	29.750.000,-	29.750.000,-	Telah dikembalikan
2.	7517-01-018295-53-0	Fransiskus Xaverius	Pinjaman	16/5/2023	24.950.000,-	25.025.000,-	Telah dikembalikan
3.	7517-01-018304-53-3	Mamik Siswanti	Pinjaman	17/5/2023	99.800.000,-	99.790.000,-	Telah dikembalikan
4.	7517-01-018318-53-2	Mukhtar Mukodompis	Pinjaman	17/5/2023	59.800.000,-	59.800.000,-	Telah dikembalikan
5.	7517-01-018477-53-0	Indra Rifai	Pinjaman	8/6/2023	65.500.000,-		Belum dikembalikan
6.	7517-01-001998-53-7	Sharoni	Pinjaman	8/6/2023	93.750.000,-		Belum dikembalikan
7.	7517-01018436-53-4	Sutini	Pinjaman	8/6/2023	47.000.000,-		Belum dikembalikan
8.	7517-01004502-53-9	Arin Pamungkas	Pinjaman	9/6/2023	121.600.000,-	121.600.000,-	Telah dikembalikan
9.	7517-01009357-53-1	Jumaing	Simpanan	12/6/2023	400.000.000,-		Belum dikembalikan
10.	7517-01008361-53-7	La Kote	Simpanan	13/6/2023	500.000.000,-		Belum dikembalikan
Total					1.442.150.000,-	335.965.000,-	
Total Kerugian					1.106.185.000,-		

- Bahwa sumber dana/modal dana pada PT. BRI (Persero) Tbk berasal dari Investor dalam hal ini negara sebagai pemegang saham tertinggi dengan



komposisi 53% dan selebihnya dari masyarakat (*stakeholder*) dengan komposisi saham bervariasi tergantung jumlah setoran modal;

- Bahwa dalam melakukan audit investigasi ahli melakukan interview/wawancara terhadap 10 (sepuluh) nasabah dan pekerja/karyawan PT. BRI (Persero) Tbk Cabang Abepura Unit Koya;
- Aturan yang telah dilanggar oleh terdakwa yaitu :

1. Surat No. B.92.e-SCC/SOD/SNO/04/2023 tanggal 12 April 2023 tentang Reminder Pembukaan Rekening dan Penerbitan Kart Debit di Unit Kerja;

Menindaklanjuti ketentuan di atas, untuk meningkatkan pemahaman pekerja khususnya terkait aktivitas pembukaan rekening, disampaikan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Pembukaan rekening simpanan wajib terdapat dokumen sumber yang telah diisi dan ditandatangani oleh nasabah;
- 2) Pembukaan rekening simpanan dilakukan dengan metode :
 - a. Nasabah mendatangi unit kerja;
 - b. Nasabah membuka rekening melalui BRIMO atau *Digital Saving*;
 - c. Referral oleh Pekerja BRI aktif selain pekerja dasar seperti Satpam, Pramubakti dan *Cleaning Service*;
 - d. Menggunakan sarana elektronik khusus untuk *Deposito on Call*;
- 3) Pembukaan rekening yang diikuti penerbitan Kartu Debit harus dilakukan kepada nasabah yang bersangkutan dan tidak dapat diwakilkan;
- 4) *Universal Banker (UB) Customer Service (OS)* melakukan verifikasi/pencocokan pada dokumen yang dibawa nasabah dengan data nasabah yang terdapat pada sistem di BRI dan/atau data kependudukan (Dukcapil). Poin yang dilakukan pencocokan sebagai berikut :
 - a. Data pada KIP/identitas yang dibawa nasabah;
 - b. Foto di Web Dukcapil harus sama persis dengan foto di asli KTP/identitas nasabah;
 - c. Foto di KTP harus diyakini dengan seksama adalah sama dengan wajah orang yang datang;
- 5) UB/CS memfoto wajah nasabah dan menatakerjakan foto tersebut;
- 6) UB/ICS meminta approval atasan delabat vand berwenand untuk melakukan crosscheck ulang seluruh dokumen dan informast



nasabah sesuai poin-poin di atas dengan cara atasan/pejabat yang berwenang mendatangi nasabah ke meja layanan UB/Us;

- 7) Atasan/pejabat yang berwenang dan UB/CS berhak menerima/menolak transaksi nasabah berdasarkan hasil verifikasi nasabah;
- 8) Penyerahan Buku Tabungan dan/atau Kartu Debit oleh UB/CS hanya dapat dilakukan kepada nasabah yang bersangkutan, UB/CS meminta tanda tangan nasabah pada register/Berita Acara serah terima sebagai bukti bahwa nasabah telah menerima Buku Tabungan;
- 9) Penyerahan Buku Tabungan dan/atau Kartu Debit dilakukan oleh Petugas BRI (selain UB/CS) kepada nasabah yang bersangkutan, Petugas BRI meminta tanda tangan nasabah pada register/berita Acara serah terima sebagai bukti bahwa nasabah telah menerima Buku Tabungan dan/atau Kartu Debit tersebut dan memfoto kegiatan serah terima dimaksud untuk dijadikan dokumen pembukaan rekening;
- 10) Unit Kerja wajib mematuhi ketentuan dan tidak diperkenankan melakukan pembukaan rekening dan penerbitan Kartu Debit atas instruksi nasabah/pekerja lain melalui saran elektronik lain (seperti video call, pesan suara, telepon, median pesan lainnya) tanpa tersediannya ketentuan atas aktivitas tersebut;

2. Surat Edaran No. SO. 95-SCC/12/2022 tanggal 30 Desember 2020 tentang Standar Operasional Prosedur Unit Kerja Operasional;

Buku 2 Bagian 1: Pembukaan Rekening

2.2 Ketentuan Umum

2.2.1 Pembukaan Rekening Simpanan BRI

Pembukaan Rekening Simpanan BRI Perorangan dan Non Perorangan (Badan Usaha) di Unit Kerja BRI Operasional

- 1) Petugas/ Pejabat BRI wajib bertatap muka dengan calon nasabah minimal 1 (satu) kali dalam proses pembukaan rekening di Unit Kerja BRI Operasional baik untuk pertama kali (yang sekaligus melakukan pembukaan CIF nasabah) maupun pada saat pembukaan rekening selanjutnya atau bersamaan dengan perubahan data rekening/CIF baik bertatap muka secara langsung atau menggunakan sarana elektronik lainnya;
- 2) Dalam hal Petugas BRI yang bertatap muka dengan calon



nasabah berbeda dengan petugas BRI yang merupakan maker, checker dan signer pada sistem pembukaan rekening, maka Petugas BRI yang bertatap muka turut bertanda tangan pada kelengkapan dokumen minimal pada formulir Pembukaan dan Perubahan Rekening Perorangan/ Non Perorangan;

- 3) Pembukaan Rekening Simpanan BRI dilarang bertujuan untuk rekening anonym atau rekening yang menggunakan nama fiktif tau dipergunakan bukan sesuai dengan tujuan pembukaan rekening termasuk diperjualbelikan dipinjamkan dan sebagainya;
 - 4) Setiap pembukaan rekening simpanan wajib dipastikan kesesuaian data nasabah;
- Bahwa kerugian keuangan negara sebesar Rp1.106.185.000,- (satu milyar seratus enam juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Nomor : B.3157/KC-XVIII/07/2023 tanggal 05 September 2023;

Buku 2 Bagian 6 : Kartu Debit

2.2 Ketentuan Umum

2.2.4 Pelayanan Kartu Debit BRI

- 1) Setiap proses pembukaan rekening tabungan dan giro dapat dilanjutkan dengan pembuatan kartu Debit BRI sesuai dengan spesifikasi masing-masing produk;
- 2) Penerbitan Kartu Debit dapat diterbitkan kepada nasabah perorangan maupun non perorangan maupun rekening *joint account* dengan korelasi "dan";
- 3) Nasabah yang diperkenankan untuk memiliki Kartu Debit tanpa chip, adalah nasabah yang memiliki saldo pada rekening maksimal Rp5.000.000,00 dan wajib mengisi pernyataan sebagaimana yang terdapat pada Lampiran 5 pada Bagian 6 - Kartu Debit di BUKU II SOP ini;
- 4) Pelayanan penerbitan penggantian Kartu Debit dan/ atau aktivasi/ penggantian PIN yang dilakukan menggunakan EDC dan dilakukan di luar Unit Kerja BRI dilakukan dengan *Customer Service/Universal Banker* menyerahkan kepada Petugas BRI selanjutnya



diserahkan kepada nasabah, mekanisme penyerahan dilakukan dengan cara sebagai berikut :

a. Penyerahan tidak dilakukan secara kolektif, Contoh :

penyerahan dilakukan oleh *Relationship Manager* kepada masing-masing nasabah:

1. Penerbitan/penggantian Kartu Debit dan/atau aktivasi/ penggantian PIN minimal dilakukan oleh 2 (dua) orang Petugas BRI yang bukan berprofesi sebagai pekerja dasar (selain *driver*, *pramubakti*, dan *cleaning service*) dengan memisahkan fungsi :
 - a) Petugas pertama menatakerjakan EDC dan Kartu Petugas;
 - b) Petugas kedua menatakerjakan Kartu Debit Nasabah (apabila ada) dan Kartu *Supervisor*;
2. Petugas BRI yang melakukan serah terima Kartu Debit dan/atau aktivasi/penggantian PIN wajib meminta nasabah untuk melengkapi kelengkapan dokumen penerbitan/penggantian Kartu Debit dan/atau aktivasi/ penggantian PIN;
3. Petugas BRI yang melakukan penerbitan/penggantian Kartu Debit dan/ atau aktivasi/ penggantian PIN bersama dengan Customer Service/Universal Banker menandatangani sebagai checker kelengkapan dokumen minimal pada formulir yang dipergunakan;
4. Pengisian register serah terima Kartu Debit tetap dilakukan dengan Petugas BRI yang melakukan serah terima menggantikan nasabah untuk menandatangani pada kolom nasabah;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti, yaitu sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk, Cabang Abepura Unit Koya periode bulan Juni tahun 2023;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku *Customer Service* pada PT. BRI (Persero) Tbk Cabang Abepura Unit Koya berdasarkan SK NOKEP :



2161-DIR/PPM/12/2022 tentang Deskripsi Jabatan Unit Kerja Operasional PT. BRI (Persero) Tbk, Direksi PT. BRI (Persero) Tbk, dengan jabatan : *Customer Service* di unit kerja : BRI Unit, sebagai berikut:

- 1) Operasional transaksi non finansial dan fasilitas layanan lainnya yang terkait dengan produk pinjaman, simpanan, investasi dan jasa bank lainnya termasuk memberikan edukasi dan solusi terhadap keluhan nasabah serta pengelolaan *E-channel*;
- 2) Administrasi berkas rekening simpanan, jasa bank dan produk lainnya serta pengelolaan kualitas data nasabah dan bukti kepemilikan rekening, kartu kredit dan warkat serta pengelolaan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme;
- 3) *Cross Selling* dan *referral* produk BRI Group kepada nasabah;
- 4) Edukasi dan literasi kebijakan dan pengelolaan arsip;
- 5) Implementasi terkait kebijakan dan pengelolaan arsip;
- 6) Operasional, administrasi dan dokumentasi kredit;

Tanggung jawab utama :

Melaksanakan kegiatan Operasional transaksi non finansial dan fasilitas layanan lainnya yang terkait dengan produk pinjaman, simpanan, investasi dan jasa bank lainnya termasuk memberikan edukasi dan solusi terhadap keluhan nasabah serta pengelolaan *E-channel*:

Dasar Terdakwa sebagai Customer Service pada PT. BRI (Persero) Tbk Cabang Abepura Unit Koya adalah Surat Mutasi Nomor : R-29.e-KC-RO-JYP/HC/05/2023 tanggal 02 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT. BRI (Persero) Tbk Cabang Abepura atas nama Boby Irawan Santosa;

- Bahwa tanggal 13 Juni 2023 Nasabah BRI Unit Koya an. Jumaing melakukan pengaduan (*complain*) jika saldo di rekeningnya (nomor rekening: 751701009357531) berkurang sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) Hal ini diketahui setelah yang bersangkutan menerima SMS Notifikasi dari BRI pada tanggal 11 Juni 2023 bahwa di rekening Tabungan Simpedes tersebut telah terjadi transaksi pendebitan (dana keluar) sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan keesokan harinya nasabah datang ke Kantor BRI Unit Koya untuk memastikan kejelasan pendebitan rekening tabungan yang bersangkutan dengan melakukan pencetakan Buku Tabungan di Teller (saudari Elma) BRI Unit Koya, setelah dicetak rekening koran saudara Jumaing dan melihat ada uang keluar sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) Setelah Teller (saudari Elma)



lihat nomor tujuan rekening dan cek nomor rekening tersebut adalah milik Terdakwa dengan nomor rekening 762401013333536. Pada tanggal 13 Juni 2023 saat itu Terdakwa masuk dulu pagi kemudian pukul 10:15 WIT pulang ke rumah karena Mama sakit;

- Bahwa Adapun dana nasabah yang Terdakwa ambil dengan perincian sebagai berikut:

No	Nama Nasabah	Jenis Nasabah	No. Rekening	Nominal	Tanggal Penarikan	Ket
1	2	3	4	5	6	7
1.	Fransiskus Xaverius	Pinjaman	7517-01-018295-53-0	24.950.000,-	16 Mei 2023	Selesai
2.	Mukhtar Mukodompis	Pinjaman	7517-01-018318-53-2	59.800.000,-	17 Mei 2023	Selesai
3.	Mamik Siswanti	Pinjaman	7517-01-018304-53-3	99.800.000,-	17 Mei 2023	Selesai
4.	Martahab Manullang	Pinjaman	7517-01-018280-53-5	29.750.000,-	6 & 7 Juni 2023	Blm selesai
5.	Indra Rifai	Pinjaman	7517-01-018477-53-0	65.500.000,-	8 Juni 2023	Blm selesai
6.	Sharoni	Pinjaman	7517-01-001998-53-7	93.750.000,-	8 Juni 2023	Blm selesai
7.	Sutini	Pinjaman	7517-01-018436-53-7	47.000.000,-	8 Juni 2023	Blm selesai
8.	Arin Pamungkas	Pinjaman	7517-01-004502-53-9	121.600.000,-	09 Juni 2023	Selesai
9.	Jumiang	Simpanan	7517-01-009357-53-1	400.000.000,-	12 Juni 2023	Blm selesai
10.	La Kote	Simpanan	7517-01-008361-53-1	500.000.000,-	13 Juni 2023	Blm selesai
Total				1.442.150.000,-		

- Bahwa gaji yang Terdakwa terima setiap bulannya sebesar Rp5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah) untuk karyawan kontrak dan untuk uang lembur besarnya tidak tentu ada yang sekitar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
- Bahwa awalnya pada saat pencairan kredit nasabah atas nama Indra Rifai, Sahroni, Sutini dan Marthan Manullang, di mana saat itu para nasabah belum datang untuk menandatangani Surat Perjanjian Hutang (SPH) selanjutnya Terdakwa menerbitkan buku tabungan disertai ATM atas nama mereka, kemudian ATM milik para nasabah Terdakwa pakai untuk mengambil uang dari rekening mereka dan transfer ke rekening Terdakwa di BRI Cabang Abepura Unit Cigombong dengan nomor rekening 762401013333536 dengan total sebesar Rp.234.000.000,00 (dua ratus tiga



puluh empat juta rupiah) sementara untuk nasabah atas nama Jumiang dan La Kote Terdakwa membuat ATM baru kemudian saya gunakan ATM tersebut untuk mengambil uang dari rekening para nasabah tersebut dengan total sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) yang Terdakwa transfer ke rekening BRI milik Terdakwa;

- Bahwa cara Terdakwa mengambil uang tersebut, yaitu:
 - Terlebih dahulu Terdakwa memblokir ATM para nasabah;
 - Selanjutnya Terdakwa membuat ATM baru dengan ATM yang stock ada di box;
 - Terdakwa melakukan proses permintaan kartu baru terus di *Approve* oleh Pimpinan (*password + PIN*) akan tetapi hal tersebut bukan dilakukan oleh supervisor operasional dan layanan namun saya yang menginput sendiri *password + PIN* tersebut, yang mana *password + PIN* diberikan oleh Saudari Arsi (*Customer Service*) yang sebelumnya diberikan saat ada nasabah yang memiliki kartu ATM terblokir;
 - Setelah ATM siap, Terdakwa melakukan transferan dari mesin edisi yang berada di atas meja *Customer Service* ke rekening BRI milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh pemeriksa internal BRI yang dilakukan oleh Pak Bobby Irawan Santosa selaku Kepala Cabang dan auditor internal oleh Ibu Gloria dan Pak Yan;
- Bahwa total uang yang Terdakwa ambil sebesar Rp1.442.150.000,00 (satu milyar empat ratus empat puluh dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa telah melakukan pengembalian sebesar Rp341.550.000,00 (tiga ratus empat puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga uang yang harus Terdakwa kembalikan ke PT. BRI (Persero) Tbk Cabang Abepura sebesar Rp1.100.600.000,00 (satu milyar seratus juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk main judi online situs www.indobola77.com, dimana akun yang saya pakai adalah **arry** password **155039Ef** dengan menggunakan rekening Bank Mandiri Terdakwa dengan nomor rekening 9000028572171 atas nama Terdakwa sendiri kemudian transfer ke rekening Bank Mandiri nomor 1680001677697 atas nama Meti Andriyani sejak tanggal 08 Juni 2023 hingga tanggal 13 Juni 2023;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 6 (enam) Lembar Fotocopy Surat Keputusan Nokep : 2161-DIR/PPM/12/2022, tanggal 23 Desember 2023
2. 1 (satu) Lembar Surat Mutasi /Rotasi Frontliner BRI KC. Abepura



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : R 29.e-KC-RO-JYP/HC/05/2023, tanggal 02 Mei 2023

3. 3 (tiga) lembar Surat Pernyataan sdr. R. Sanuarry S. Manafe, Tanggal 15 Juni dan tanggal 19 Juni 2023
4. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pembukaan Rekening Piutang Eksternal, tanggal 15 Juni 2023
5. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pendebetan Rekening Piutang Eksternal 751701000068999 tanggal 16 Juni 2023 beserta Slip Nota Kredit Pelimpahan Piutang Ekstern Penggantian kepada An. Sutini, Rifai, Sahroni, tanggal 16 Juni 2023 Martahan Manulang Tanggal 21 Maret 2023
6. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pendebetan Rekening Piutang Eksternal 751701000068999 tanggal 16 Juni 2023 beserta Slip Nota Kredit Pelimpahan Piutang Ekstern Penggantian kepada An. Jumaing tanggal 16 Juni 2023
7. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pendebetan Rekening Piutang Eksternal 751701000068999 tanggal 16 Juni 2023 beserta Slip Nota Kredit Pelimpahan Piutang Ekstern Penggantian kepada An. Jumaing tanggal 16 Juni 2023
8. Laporan Transaksi Finansial An. R.Sanuarry.S.Manafe
 - a. Tanggal Laporan 14/06/23 Priode Transaksi 01/01/23 - 31/01/23
 - b. Tanggal Laporan 14/06/23 Priode Transaksi 01/02/23 - 28/02/23
 - c. Tanggal Laporan 14/06/23 Priode Transaksi 01/03/23 - 31/03/23
 - d. Tanggal Laporan 14/06/23 Priode Transaksi 01/04/23 - 30/04/23
 - e. Tanggal Laporan 14/06/23 Priode Transaksi 01/12/23 - 31/05/23
 - f. Tanggal Laporan 14/06/23 Priode Transaksi 01/12/22 - 31/12/22
 - g. Tanggal Laporan 15/06/23 Priode Transaksi 01/06/23 - 15/06/23
 - h. Tanggal Laporan 15/06/23 Priode Transaksi 01/05/23 - 31/05/23
 - i. Tanggal Laporan 15/06/23 Priode Transaksi 01/06/23 - 15/06/23

Halaman 32 dari 52 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- j. Tanggal Laporan 15/06/23 Priode Transaksi 01/05/23 - 31/05/23
- k. Tanggal Laporan 15/06/23 Priode Transaksi 01/06/23 - 15/06/23
- l. Tanggal Laporan 16/06/23 Priode Transaksi 01/06/23 - 16/06/23
- m. Tanggal Laporan 15/06/23 Priode Transaksi 01/06/23 - 15/06/23
- n. Tanggal Laporan 16/06/23 Priode Transaksi 01/06/23 - 16/06/23
- o. Tanggal Laporan 15/06/23 Priode Transaksi 01/05/23 - 31/05/23
9. 4 (empat) Lembar Fotocopy Rekening Koran Bank Mandiri Priode 1/05/23 s/d 31/05/23 dan 6 (enam) lembar Rekening Koran Bank Mandiri Periode 1/06/23 s/d 30/06/23 AN SAMUARRY . S. MANAFE
10. - Kartu ATM Asli Tabungan BRI Simpedes Forain Fraisco Irianto M No 4918-01-022908-53-6
- Kartu ATM Asli Tabungan BRI Simpedes R. Sanuarry S, MANAFE No. 0446-01-032090-50-4
- Kartu ATM BRI Asli Forain F.I Manafe No. 4818-01-023649-53-3
- Kartu ATM BRI Asli Forain.F.I.Manafe No. 7517-01-018327-53
- 11 ATM Asli Nasabah Bank BRI Unit Koya An.
1. SAHARONI No. 7517-01-001998.53.7
2. Martahan Manullang No. 7517.01.018280.53.5
3. Indri Rifai No. 7517.01.018477.53.0
4. Arin Pamungkas No. 7517.01.994502.53.9
5. Jumaing No. 7517.01.009357.53.1
6. La Kote No. 7517-01.008361.53.7

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bekerja pada PT. BRI (Persero) Tbk Cabang Abepura Unit Koya selaku Customer Service, berdasarkan SK NOKEP : 2161-DIR/PPM/12/2022 tentang Deskripsi Jabatan Unit Kerja Operasional PT. BRI (Persero) Tbk, Direksi PT. BRI (Persero) Tbk dan Surat Mutasi Nomor : R-29.e-KC-RO-JYP/HC/05/2023 tanggal 02 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT. BRI (Persero) Tbk Cabang Abepura atas nama Boby



Irawan Santosa, dengan uraian jabatan sebagai berikut :

- ✓ Melaksanakan kegiatan operasional transaksi non finansial dan fasilitas layanan lainnya yang terkait dengan produk pinjaman, simpanan, investasi dan jasa bank lainnya termasuk memberikan edukasi dan solusi terhadap keluhan nasabah serta pengelolaan e-channel
 - ✓ Melaksanakan kegiatan administrasi berkas rekening simpanan, jasa bank dan produk lainnya serta pengelolaan kualitas data nasabah dan bukti kepemilikan rekening, kartu debit dan warkat serta pengelolaan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan teroris
 - ✓ Melakukan kegiatan cross selling dan referral produk BRI group kepada nasabah
 - ✓ Melaksanakan kegiatan edukasi dan literasi digital/penyuluh digital
 - ✓ Melaksanakan implementasi terkait kebijakan dan pengelolaan arsip
 - ✓ Melaksanakan kegiatan operasional, administrasi dan dokumentasi kredit
- Bahwa Terdakwa sebagai *Customer Service* melakukan penerbitan dan penggantian kartu debit 10 (sepuluh) nasabah tanpa sepengetahuan dan persetujuan nasabah yang bersangkutan untuk tujuan memindahkan saldo tabungan nasabah ke tabungan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sebagai *Customer Service* melakukan pemindahan saldo tabungan nasabah ke rekening milik Terdakwa menggunakan kartu debit nasabah yang dilakukan Terdakwa dengan penerbitan dan penggantian kartu debit dengan memblokir kartu debit yang sudah dimiliki nasabah, dengan table sebagai berikut;

No.	No. Rekening	Nama Nasabah	Jenis Nasabah	Tanggal awal kejadian	Total Transfer/ Penarikan (Rp)	Pengembalian oleh Terdakwa (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
1.	7517-01-018280-53-5	Martahab Manullang	Pinjaman	20/5/2023	29.750.000,-	29.750.000,-
2.	7517-01-018295-53-0	Fransiskus Xaverius	Pinjaman	16/5/2023	24.950.000,-	25.025.000,-
3.	7517-01-018304-53-3	Mamik Siswanti	Pinjaman	17/5/2023	99.800.000,-	99.790.000,-
4.	7517-01-018318-53-2	Mukhtar Mukodompis	Pinjaman	17/5/2023	59.800.000,-	59.800.000,-
5.	7517-01-018477-53-0	Indra Rifai	Pinjaman	8/6/2023	65.500.000,-	
6.	7517-01-001998-53-7	Sharoni	Pinjaman	8/6/2023	93.750.000,-	



7.	7517-01018436-53-4	Sutini	Pinjaman	8/6/2023	47.000.000,-	
8.	7517-01004502-53-9	Arin Pamungkas	Pinjaman	9/6/2023	121.600.000,-	121.600.000,-
9.	7517-01009357-53-1	Jumaing	Simpanan	12/6/2023	400.000.000,-	
10.	7517-01008361-53-7	La Kote	Simpanan	13/6/2023	500.000.000,-	
Total Kerugian					1.442.150.000,-	335.965.000,-

- Bahwa berdasarkan rekening koran simpanan Terdakwa, ditemukan 10 (sepuluh) nasabah bank BRI Unit Koya yang juga melakukan transfer ke rekening Terdakwa dengan total nominal penarikan sejumlah Rp1.442.150.000,00 (satu milyar empat ratus empat puluh dua juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pengembalian dana kepada nasabah sejumlah Rp306.225.000,00 (tiga ratus enam juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Total kerugian yang ditanggung PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk, *Branch Office Abepura* sejumlah Rp1.106.185.000,00 (satu milyar seratus enam juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang



Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1398K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 pengertian “*setiap orang*” disamakan dengan kata “*barang siapa*” adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama Ramadan Sanuarry Seftian Manafe alias Arry, S.E, sebagai terdakwa ke persidangan, karena diduga melakukan suatu tindak pidana, di mana Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertera dalam dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat tidak ada kekeliruan tentang orang (*error in persona*) yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan;

Menimbang, bahwa di samping itu selama persidangan Terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik dan menjawab/menanggapi semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, karena itu Terdakwa adalah sebagai Subjek Hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa yang dimaksud dengan “*secara melawan hukum*” mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, melawan hukum dalam arti formil mengandung makna suatu perbuatan baru dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum apabila melanggar atau bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, sedangkan melawan hukum dalam arti materiil yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau



norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 Tanggal 25 Juli 2006, pengertian “melawan hukum materiil” adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga yang dimaksud dengan melawan hukum dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini hanyalah perbuatan melawan hukum formil atau perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan (*formele wederrechteljkheid*);

Menimbang, bahwa dalam kaitan dengan perkara ini Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum ataukah tidak. Oleh karena itu, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa bekerja pada PT. BRI (Persero) Tbk Cabang Abepura Unit Koya selaku Customer Service, berdasarkan SK NOKEP : 2161-DIR/PPM/12/2022 tentang Deskripsi Jabatan Unit Kerja Operasional PT. BRI (Persero) Tbk, Direksi PT. BRI (Persero) Tbk dan Surat Mutasi Nomor : R-29.e-KC-RO-JYP/HC/05/2023 tanggal 02 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT. BRI (Persero) Tbk Cabang Abepura atas nama Bobby Irawan Santosa, dengan uraian jabatan sebagai berikut :

- ✓ Melaksanakan kegiatan operasional transaksi non finansial dan fasilitas layanan lainnya yang terkait dengan produk pinjaman, simpanan, investasi dan jasa bank lainnya termasuk memberikan edukasi dan solusi terhadap keluhan nasabah serta pengelolaan e-channel
- ✓ Melaksanakan kegiatan administrasi berkas rekening simpanan, jasa bank dan produk liannya serta pengelolaan kualitas data nasabah dan bukti kepemilikan rekening, kartu debit dan warkat serta pengelolaan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan teroris
- ✓ Melakukan kegiatan cross selling dan referral produk BRI group kepada nasabah
- ✓ Melaksanakan kegiatan edukasi dan literasi digital/penyuluh digital
- ✓ Melaksanakan implementasi terkait kebijakan dan pengelolaan arsip



- ✓ Melaksanakan kegiatan operasional, administrasi dan dokumentasi kredit

Menimbang, bahwa ternyata Terdakwa sebagai *Customer Service* melakukan penerbitan dan penggantian kartu debit nasabah tanpa sepengetahuan dan persetujuan nasabah yang bersangkutan untuk tujuan memindahkan saldo tabungan nasabah ke tabungan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai *Customer Service* melakukan pemindahan saldo tabungan nasabah ke rekening milik Terdakwa menggunakan kartu debit nasabah yang dilakukan Terdakwa dengan penerbitan dan penggantian kartu debit dengan memblokir kartu debit yang sudah dimiliki nasabah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa melakukan penarikan dana dari Rekening 10 (sepuluh) orang nasabah Bank BRI Unit Koya, tanpa sepengetahuan dari para nasabah tersebut, total sejumlah Rp1.442.150.000,00 (satu milyar empat ratus empat puluh dua juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa karena tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan para nasabah tersebut, maka dana nasabah tersebut digantikan oleh Bank BRI kepada Nasabah sehingga Bank BRI mengalami kerugian Rp1.442.150.000,00 (satu milyar empat ratus empat puluh dua juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa menurut Nur Basuki Minarno, secara implisit penyalahgunaan wewenang *inherent* (sama) dengan melawan hukum, karena penyalahgunaan wewenang esensinya merupakan perbuatan melawan hukum. Unsur melawan hukum merupakan genusnya sedangkan unsur penyalahgunaan wewenang adalah spesiesnya. Penyalahgunaan wewenang subyek deliknya adalah pegawai negeri atau pejabat publik, berbeda dengan unsur melawan hukum subyek deliknya adalah setiap orang. (*Nur Basuki Minarno, Penyalahgunaan Wewenang Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Berimplikasi Tindak Pidana Korupsi, Laksbang Mediatama, Surabaya 2010, halaman 16 dan 58*);

Menimbang, bahwa menurut Prof. Indriyanto Seno Adji dalam bukunya Korupsi Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana, halaman 441 menyebutkan bahwa makna unsur “menyalahgunakan kewenangan” itu tidaklah sama dengan unsur “melawan hukum”. Implikasi makna tersebut bahwa menyalahgunakan wewenang adalah tersirat sebagai perbuatan melawan hukum, namun demikian tidaklah berarti memenuhi unsur “melawan hukum” berarti pula memenuhi unsur “menyalahgunakan wewenang”. Bahwa dari pendapat Prof. Indriyanto Seno Adji tersebut dapat disimpulkan bahwa



perbuatan melawan hukum merupakan genusnya sedangkan speciesnya adalah perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan;

Menimbang, bahwa selain itu putusan Mahkamah Agung RI Nomor 821K/Pid/2005 berpendapat bahwa ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah genus/kekhususan dari Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sehingga dalam hal ini berlaku Adagium *Lex Specialist Derogat Legi Generalis*, dan menurut Pendapat Ahli Prof. Ir Jur Ardi Hamzah yang menyatakan bahwa *addresat* Pasal 3 Undang-undang Nomor. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah antara lain menyebutkan "...menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya atau kedudukan..." yang menunjukkan bahwa subyek hukum delik pada Pasal 3 harus memenuhi kualitas sebagai pejabat atau mempunyai kedudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan melihat pada kualitas subyek/pelaku dan cara perbuatan dilakukan yang dirumuskan dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan Primair Penuntut Umum, menurut Majelis Hakim rumusan tersebut sangat umum dan luas cakupannya, sehingga akan menjerat semua orang apa pun kualitasnya, sepanjang melakukan perbuatan dengan cara yang dirumuskan dalam pasal tersebut, yaitu "secara melawan hukum". Sebaliknya apa yang dirumuskan dalam Pasal 3 Undang-undang Tindak pidana Korupsi sebagaimana termuat dalam Dakwaan Subsidair lebih bersifat khusus karena subyek/pelaku yang dapat dijerat hanyalah orang-orang dengan kualitas tertentu yang dapat melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara/keadaan tertentu yaitu dalam "jabatan atau kedudukannya";

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan alasan-alasan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "secara melawan hukum" yang subyek deliknya bersifat umum, tidak memenuhi perbuatan Terdakwa yang bekerja pada PT. BRI (Persero) Tbk Cabang Abepura Unit Koya selaku Customer Service, berdasarkan SK NOKEP : 2161-DIR/PPM/12/2022 tentang Deskripsi Jabatan Unit Kerja Operasional PT. BRI (Persero) Tbk, Direksi PT. BRI (Persero) Tbk dan Surat Mutasi Nomor : R-29.e-KC-RO-



JYP/HC/05/2023 tanggal 02 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT. BRI (Persero) Tbk Cabang Abepura, tetapi perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi rumusan unsur Pasal 3 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi yakni menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur melawan hukum dalam dakwaan primair tidak terpenuhi, maka unsur berikutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer tersebut, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Primair tidak terbukti, maka akan dipertimbangkan dakwaan Subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
3. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa karena unsur setiap orang dalam dakwaan Primer dinyatakan terpenuhi, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka pertimbangan tersebut diambil alih, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan

Menimbang, bahwa kata "atau" dalam unsur kedua di atas mengandung makna alternatif, artinya menguntungkan diri sendiri, atau menguntungkan orang lain, atau menguntungkan suatu korporasi, mempunyai kapasitas yang sama di dalam pemenuhan unsur kedua tersebut, dan dengan terpenuhinya salah satu unsur berarti telah memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa kata "dengan tujuan" dalam perumusan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana



Korupsi mengandung pengertian sebagai niat, kehendak atau maksud, sehingga makna dari unsur ini adalah kehendak untuk menguntungkan diri sendiri, menguntungkan orang lain, atau menguntungkan korporasi, dan dalam doktrin hukum pidana, 'niat' atau 'kehendak' untuk perbuatan yang dapat dihukum. Ia merupakan *straafbaar feit* jika telah dilaksanakan oleh yang punya niat atau kehendak itu, terlepas apakah pelaksanaan itu selesai atau tidak selesai;

Menimbang, bahwa kata "menguntungkan" dalam pasal ini mengandung pengertian mendapatkan keuntungan, atau mendapatkan sesuatu kenikmatan yang sebelumnya tidak didapatkan, dan kata "kewenangan" dapat diartikan sebagai suatu hak yang melekat dan dimiliki seseorang dalam hubungannya dengan jabatan atau kedudukan, sedangkan kata "kesempatan" berarti peluang yang ada karena kewenangan tersebut, dan kata "sarana" berarti sebagai suatu alat, cara atau media;

Menimbang, bahwa "jabatan" dapat diartikan sebagai suatu lingkungan pekerjaan yang sedang dipegang yang dijalankan dalam rangka tugas-tugas negara atau kepentingan umum, sedangkan istilah "kedudukan" lebih ditekankan pada fungsi pada umumnya dari jabatan dan pekerjaan itu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini unsur pokok atau inti dari Pasal 3 ini adalah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang menimbulkan keuntungan bagi Terdakwa, sehingga Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan unsur ini;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur melawan hukum dalam arti khusus atau sempit bersifat alternatif dapat terjadi dalam 6 kemungkinan perbuatan, yaitu:

1. Menyalahgunakan kewenangan karena jabatan;
2. Menyalahgunakan kewenangan karena kedudukan;
3. Menyalahgunakan kesempatan karena jabatan;
4. Menyalahgunakan kesempatan karena kedudukan;
5. Menyalahgunakan sarana karena jabatan, atau;
6. Menyalahgunakan sarana karena kedudukan;

Menimbang, bahwa tidak ada penjelasan resmi tentang unsur ini, namun Mahkamah Agung dengan putusannya tertanggal 17 Pebruari 1992 No. 1340K/Pid/1992, memperluas pengertian unsur Pasal 1 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971, dengan cara mengambil alih pengertian "*menyalahgunakan kewenangan*" yang mempersamakan dengan pengertian



Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 sehingga unsur “*menyalahgunakan kewenangan*” mempunyai arti yang sama dengan pengertian perbuatan melawan Hukum Tata Usaha Negara yaitu, bahwa pejabat telah menggunakan kewenangannya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang itu, hal ini dikarenakan hukum pidana meski memiliki otonomi untuk memberikan pengertian yang tersendiri, akan tetapi hal tersebut tidak terdapat pengertian yang memuaskan maka digunakan pengertian dari cabang hukum lainnya, yaitu hukum Administrasi yang terlihat disini bahwa *menyalahgunakan kewenangan* lebih mendominasi pengertian dibanding yang lain, yaitu menyalahgunakan kesempatan dan menyalahgunakan sarana;

Menimbang, bahwa untuk dapat memahami apa yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” menurut R. WIYONO, SH., disebutkan menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut (Vide: R. WIYONO, SH; Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, PT. Sinar Grafika, hal 46);

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaan hal pokok yang dipermasalahkan oleh Penuntut Umum adalah perbuatan Terdakwa pada waktu mendapat kedudukan pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Abepura Unit Koya sebagai *Customer Service* yang secara sendiri-sendiri melakukan penerbitan kartu ATM yang tidak diketahui nasabah dan tidak mempunyai dokumen sumber. Selanjutnya Terdakwa menyimpan kartu ATM di meja *Customer Service* sebelum masuk ke menu *wbs* untuk melakukan *request* kartu ATM dengan *user Customer Service*. Terdakwa kemudian masuk kembali ke menu *wbs* guna *approval request* kartu ATM memakai *user SPV*. Setelah pengajuan dan *approval request* kartu ATM pada menu *wbs* selesai, Terdakwa melakukan aktivasi pada *EDC* untuk melanjutkan *swipe* kartu ATM nasabah dan memasukka *password CS* dan *SPV*. Setelah kartu ATM para nasabah aktif, Terdakwa menggunakan menu setor tunai pada *EDC* dan melakukan transfer ke rekening penampungan atas nama Terdakwa Ramadan Sanuarry Seftian Manafe alias Arry dengan nomor rekening 7624.01.013333.53.6. yang menimbulkan kerugian bagi pihak PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk *Branch Office* Abepura Unit Koya sejumlah Rp1.106.185.000,00 (satu milyar seratus enam juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah);



Menimbang, bahwa seorang *Customer Service* mempunyai kedudukan penting dan sama sekali tidak boleh diabaikan sebagai ujung tombak suatu bank dalam menghadapi nasabah, memberikan pelayanan yang baik dan responsif, pihak bank dapat membangun hubungan yang kuat dengan nasabah, meningkatkan kepuasan nasabah serta membangun reputasi bank. Oleh karena, tujuan utama *Costumer Service* ada pada suatu bank secara umum diketahui adalah untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan nasabah, maka *Costumer Service* bank harus berupaya memberikan pengalaman positif kepada nasabah, menunjukkan empati, memberi solusi yang memadai serta mengambil tindakan untuk memperbaiki ketidakpuasan nasabah;

Menimbang, bahwa terungkap fakta berdasarkan keterangan di bawah sumpah para Saksi, Ahli serta bukti surat yang diajukan dalam persidangan bahwa terhadap aktifitas penerbitan kartu debit nasabah bank BRI Unit Koya periode 1 Mei 2023 sampai dengan tanggal 16 Juni 2023 ditemukan adanya 10 (sepuluh) penerbitan dan penggantian kartu debit nasabah atas inisiatif dan keinginan sendiri dari Terdakwa sendiri, sebagai *Customer Service* untuk digunakan memindahkan saldo tabungan nasabah ke dalam tabungan milik Terdakwa dengan nomor rekening 762401013333536 sejumlah Rp1.442.150.000,00 (satu milyar empat ratus empat puluh dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) tanpa sepengetahuan nasabah, dan dari jumlah tersebut Terdakwa melakukan pengembalian uang sejumlah Rp306.225.000,00 (tiga ratus enam juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut:

No.	No. Rekening	Nama Nasabah	Jenis Nasabah	Tanggal awal kejadian	Total Transfer/ Penarikan (Rp)	Pengembalian oleh Terdakwa (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
1.	7517-01-018280-53-5	Martahab Manullang	Pinjaman	20/5/2023	29.750.000,-	29.750.000,-
2.	7517-01-018295-53-0	Fransiskus Xaverius	Pinjaman	16/5/2023	24.950.000,-	25.025.000,-
3.	7517-01-018304-53-3	Mamik Siswanti	Pinjaman	17/5/2023	99.800.000,-	99.790.000,-
4.	7517-01-018318-53-2	Mukhtar Mukodompis	Pinjaman	17/5/2023	59.800.000,-	59.800.000,-
5.	7517-01-018477-53-0	Indra Rifai	Pinjaman	8/6/2023	65.500.000,-	
6.	7517-01-001998-53-7	Sharoni	Pinjaman	8/6/2023	93.750.000,-	
7.	7517-01018436-53-4	Sutini	Pinjaman	8/6/2023	47.000.000,-	
8.	7517-01004502-	Arin	Pinjaman	9/6/2023	121.600.000,-	121.600.000,-



	53-9	Pamungkas				
9.	7517-01009357-53-1	Jumaing	Simpanan	12/6/2023	400.000.000,-	
10.	7517-01008361-53-7	La Kote	Simpanan	13/6/2023	500.000.000,-	
Total Total Kerugian					1.442.150.000,-	335.965.000,-

Menimbang, bahwa dalam aktifitas operasional internal bank BRI Unit Koya pada saat proses penerbitan dan penggantian Kartu Debit nasabah yang menjadi korban hanya diinput sendiri oleh Terdakwa tanpa melibatkan Pimpinan, Supervisor Operasional atau pejabat sesuai kewenangan dan Surat Penunjukan Pemimpin Uker dalam hal-hal penggunaan password dan PIN, verifikasi kebenaran, keabsahan dan kelengkapan dokumen sumber, *approval* di sistem serta proses aktivasi kartu debit nasabah. Terdakwa dalam hal ini tidak melakukan kewenangan, tanggung jawab dan kode etik sesuai pekerjaannya sebagai Customer Service;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai *Customer Service* dalam Laporan Hasil Audit Terkait Perhitungan Keuangan Negara Nomor :B.3157/KC-XVIII/07/2023 PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Branch Office Abepura ditemukan telah menyalahgunakan PIN Aktivasi Kartu Debit milik Supervisor yang diserahkan dengan tujuan penggunaan agar mempercepat pelayanan terkhusus untuk penerbitan kartu ATM pada penyaluran bantuan. Dampak dari perbuatan Terdakwa tersebut menimbulkan resiko operasional terhadap menurunnya rasa aman dan kepercayaan nasabah dalam melakukan transaksi keuangan di BRI selain resiko kerugian keuangan sejumlah Rp.1.106.185.000,00 (satu milyar seratus enam juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah) yang harus dikembalikan BRI kepada nasabah;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan dalam kedudukannya sebagai Customer Service pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Abepura Unit Koya dalam proses penerbitan, penggantian dan pemblokiran kartu debit nasabah tanpa sepengetahuan dan persetujuan nasabah yang bersangkutan untuk digunakan memindahkan saldo tabungan nasabah ke dalam rekening tabungan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan terhadap pertimbangan-pertimbangan yuridis tersebut di atas, maka seluruh dalil-dalil atau alasan pembelaan yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa haruslah dikesampingkan, terkecuali dalil-dalil atau alasan pembelaan tersebut bersesuaian dengan alasan yuridis sebagaimana telah dikemukakan di atas,



dianggap sebagai salah satu bagian yang tak terpisahkan dari pertimbangan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa pada waktu mendapat kedudukan pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Abepura Unit Koya sebagai *Customer Service* melakukan penerbitan kartu ATM yang tidak diketahui nasabah dan tidak mempunyai dokumen sumber. Selanjutnya Terdakwa menyimpan kartu ATM di meja *Customer Service* sebelum masuk ke menu *wbs* untuk melakukan *request* kartu ATM dengan *user Customer Service*. Terdakwa kemudian masuk kembali ke menu *wbs* guna *approval request* kartu ATM memakai *user SPV*. Setelah pengajuan dan *approval request* kartu ATM pada menu *wbs* selesai, Terdakwa melakukan aktivasi pada *EDC* untuk melanjutkan *swipe* kartu ATM nasabah dan memasukkan *password* CS dan SPV. Setelah kartu ATM para nasabah aktif, Terdakwa menggunakan menu setor tunai pada *EDC* dan melakukan transfer ke rekening penampungan atas nama Terdakwa Ramadan Sanuarry Seftian Manafe alias Arry dengan nomor rekening 7624.01.013333.53.6. sebesar Rp.1.144.150.000,00 (satu milyar seratus empat puluh empat juta seratus lima puluh puluh ribu rupiah) yang digunakan Terdakwa sebagai modal main judi *online* di situs *www.indobola77.com* berpassword 155039Ef dengan nama akun terdaftar adalah *arry* merupakan rangkaian perbuatan yang bertujuan untuk menguntungkan diri Terdakwa. Dengan demikian unsur kedua ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.3. Unsur Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

Menimbang, bahwa menurut MARTIMAN PRODJOHAMIDJOJO, SH, MM., dalam bukunya yang berjudul “Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi” (Cet.I, 2011, halaman 66-67) antara lain menyatakan bahwa: istilah “dapat” disini oleh Pembentuk Undang-undang diletakkan di depan kalimat ‘merugikan keuangan negara atau perekonomian negara’. Hal ini menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil artinya perbuatan tersebut terbukti apabila telah terpenuhi unsur-unsur perbuatan sebagaimana yang tercantum dalam perumusan delik bukan dengan timbulnya akibat. Dengan kata lain walaupun tidak menimbulkan kerugian keuangan negara asalkan perbuatan tersebut memenuhi unsur korupsi, Terdakwa harus dihukum;



Menimbang, bahwa Pembentuk Undang-undang dengan terminologi “dapat” memberikan kepada Hakim suatu kebebasan yang mandiri, tidak ada tekanan dari manapun. Kebebasan hati nuraninya disertai suatu keyakinan berdasar hukum dan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XI/2016, maka delik dalam Pasal 3 ini telah berubah yaitu dari delik formil menjadi delik materiil sehingga kerugian keuangan negara harus riil telah terjadi;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan “keuangan negara” sebagaimana dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara baik tingkat pusat ataupun di daerah; - berada dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban BUMN/BUMD, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara. Sedangkan yang dimaksud “perekonomian negara” adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang berdasarkan pada kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang modalnya merupakan setoran dari Negara Republik Indonesia dimana Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi pemegang saham mayoritas pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang akan mendapatkan *dividen* dari keuntungan untuk digunakan membangun perekonomian Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana yang telah dipaparkan dalam unsur “Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” dan dihubungkan dengan pengertian keuangan negara atau perekonomian negara, maka perbuatan Terdakwa sebagai *Customer Service* memindahkan saldo tabungan nasabah ke dalam tabungan milik Terdakwa dengan nomor rekening 762401013333536



sejumlah Rp1.442.150.000,00 (satu milyar empat ratus empat puluh dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) telah menyebabkan terjadinya kerugian Keuangan Negara Cq. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk *Branch Office* Abepura Unit Koya;

Menimbang, bahwa jumlah kerugian Keuangan Negara yang menurut hasil perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas pelanggaran penyelewengan kewenangan yang dilakukan oleh Terdakwa setelah dilakukan pengurangan dari *recovery* pertanggungjawaban oleh Terdakwa, maka kerugian yang ditanggung PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk *Branch Office* Abepura sejumlah Rp1.106.185.000,00 (satu milyar seratus enam juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga dalam dakwaan Subsidair ini yaitu **"Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara"** telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati satu persatu secara seksama alasan yang termuat dalam Nota Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, ternyata tidak ada satu alasan pun yang sesuai dengan fakta hukum yang dapat dijadikan dasar hukum untuk membebaskan Terdakwa dari dakwaan dan tuntutan sebagaimana yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam persidangan, namun terhadap Nota Tim Penasihat Hukum Terdakwa berkenaan dengan permohonan hukuman yang seringannya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa Terdakwa selama proses persidangan, Terdakwa telah ditahan dan tidak ditemukan cukup alasan untuk menanggukhan penahanan atas diri Terdakwa maka akan diperintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam tindak pidana korupsi, selain dijatuhkan pidana penjara, maka kepada Terdakwa dapat juga dijatuhkan pidana denda dengan subsidair pidana kurungan apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa. Dan penentuan pidana denda dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 bersifat kumulatif alternatif, untuk itu penjatuhan pidana denda kepada Terdakwa akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa disamping pidana denda, juga kepada Terdakwa dapat juga dibebani untuk membayar uang pengganti sebagai pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, yaitu atas keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa dari hasil tindak pidana korupsi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Terdakwa selaku *Customer Service* PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Abepura Unit Koya telah melakukan penyelewengan kewenangan memindahkan saldo tabungan nasabah ke dalam tabungan milik Terdakwa dengan nomor rekening 762401013333536 sejumlah Rp1.442.150.000,00, maka dirasa tepat dan adil apabila pembayaran uang pengganti dibebankan kepada Terdakwa setelah dilakukan pengurangan dari pengembalian pertanggungjawaban sejumlah Rp335.965.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus enampuluh lima ribu rupiah) sehingga nilainya menjadi sejumlah Rp.1.106.185.000.00 (satu milyar seratus enam juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dipertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana perlu dilakukan dengan memperhatikan proporsional pidanananaan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pidanananaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa Terdakwa memiliki aspek kesalahan tinggi dengan peran yang sangat signifikan dalam melakukan sendiri tindak pidana korupsi, memperoleh keuntungan di atas 50% dari kerugian yang diderita PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Abepura Unit Koya sejumlah



Rp1.106.185.000.00 (satu milyar seratus enam juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah) sehingga akibat perbuatan Terdakwa pihak PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Abepura Unit Koya berpotensi mengalami risiko operasional penurunan reputasi, rasa aman dan kepercayaan nasabah untuk melakukan transaksi keuangan di BRI Kota Jayapura;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan mengenai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah mencederai amanat yang diberikan selaku Customer Service PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Abepura Unit Koya untuk menjaga kepercayaan nasabah;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijakan Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan dan berterus terang di persidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terjadinya tindak pidana dalam perkara *a quo* karena kurangnya pengawasan dari pimpinan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa RAMADAN SANUARRY SEFTIAN MANAFE,S.E., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa RAMADAN SANUARRY SEFTIAN MANAFE, S.E, tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidiar;



4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp1.106.185.000,00 (satu milyar seratus enam juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah) paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak dibayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut, dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 6 (enam) Lembar Fotocopy Surat Keputusan Nokep : 2161-DIR/PPM/12/2022, tanggal 23 Desember 2023
 2. 1 (satu) Lembar Surat Mutasi /Rotasi Frontliner BRI KC. Abepura Nomor : R 29.e-KC-RO-JYP/HC/05/2023, tanggal 02 Mei 2023
 3. 3 (tiga) lembar Surat Pernyataan sdr. R. Sanuarry S. Manafe, Tanggal 15 Juni dan tanggal 19 Juni 2023
 4. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pembukaan Rekening Piutang Eksternal , tanggal 15 Juni 2023
 5. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pendebetan Rekening Piutang Eksternal 751701000068999 tanggal 16 Juni 2023 beserta Slip Nota Kredit Pelimpahan Piutang Ekstern Penggantian kepada An. Sutini, Rifai, Sahroni, tanggal 16 Juni 2023 Martahan Manulang Tanggal 21 Maret 2023
 6. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pendebetan Rekening Piutang Eksternal 751701000068999 tanggal 16 Juni 2023 beserta Slip Nota Kredit Pelimpahan Piutang Ekstern Penggantian kepada An. Jumaing tanggal 16 Juni 2023
 7. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pendebetan Rekening Piutang Eksternal 751701000068999 tanggal 16 Juni 2023 beserta Slip Nota Kredit Pelimpahan Piutang Ekstern Penggantian kepada An.



Jumaing tanggal 16 Juni 2023

8. Laporan Transaksi Finansial An. R.Sanuaary.S.Manafe
- a. Tanggal Laporan 14/06/23 Priode Transaksi 01/01/23 - 31/01/23
 - b. Tanggal Laporan 14/06/23 Priode Transaksi 01/02/23 - 28/02/23
 - c. Tanggal Laporan 14/06/23 Priode Transaksi 01/03/23 - 31/03/23
 - d. Tanggal Laporan 14/06/23 Priode Transaksi 01/04/23 - 30/04/23
 - e. Tanggal Laporan 14/06/23 Priode Transaksi 01/12/23 - 31/05/23
 - f. Tanggal Laporan 14/06/23 Priode Transaksi 01/12/22 - 31/12/22
 - g. Tanggal Laporan 15/06/23 Priode Transaksi 01/06/23 - 15/06/23
 - h. Tanggal Laporan 15/06/23 Priode Transaksi 01/05/23 - 31/05/23
 - i. Tanggal Laporan 15/06/23 Priode Transaksi 01/06/23 - 15/06/23
 - j. Tanggal Laporan 15/06/23 Priode Transaksi 01/05/23 - 31/05/23
 - k. Tanggal Laporan 15/06/23 Priode Transaksi 01/06/23 - 15/06/23
 - l. Tanggal Laporan 16/06/23 Priode Transaksi 01/06/23 - 16/06/23
 - m. Tanggal Laporan 15/06/23 Priode Transaksi 01/06/23 - 15/06/23
 - n. Tanggal Laporan 16/06/23 Priode Transaksi 01/06/23 - 16/06/23
 - o. Tanggal Laporan 15/06/23 Priode Transaksi 01/05/23 - 31/05/23
9. 4 (empat) Lembar Fotocopy Rekening Koran Bank Mandiri Priode 1/05/23 s/d 31/05/23 dan 6 (enam) lembar Rekening Koran Bank Mandiri Periode 1/06/23 s/d 30/06/23 AN SAMuarry . S. Manafe
- 10 - Kartu ATM Asli Tabungan BRI Simpedes Forain Fraisco Irianto M . No 4918-01-022908-53-6

Halaman 51 dari 52 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



- Kartu ATM Asli Tabungan BRI Simpedes R. Sanuarry S, MANafe
No. 0446-01-032090-50-4

- Kartu ATM BRI Asli Forain F.I Manafe No. 4818-01-023649-53-3

-Kartu ATM BRI Asli Forain.F.I.Manafe No. 7517-01-018327-53

11 ATM Asli Nasabah Bank BRI Unit Koya An.

1. SAHARONI No. 7517-01-001998.53.7

2. Martahan Manullang No. 7517.01.018280.53.5

3. Indri Rifai No. 7517.01.018477.53.0

4. Arin Pamungkas No. 7517.01.994502.53.9

5. Jumaing No. 7517.01.009357.53.1

6. La Kote No. 7517-01.008361.53.7

tetap terlampir dalam berkas perkara;

9. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.
5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura, pada hari
Rabu tanggal, 10 Januari 2024 oleh Derman Parlindungan Nababan, S.H., M.H,
selaku Hakim Ketua, Nova Claudia Delima, S.H., dan Muhammad Tadzwin
Mustari, S.H., M.H, Hakim Ad Hoc masing-masing sebagai Hakim Anggota,
putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa
tanggal 16 Januari 2024**, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para
Hakim Anggota dibantu oleh Nelwan Sukan, S.H, sebagai Panitera Pengganti
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura, serta
dihadiri oleh Mohammad Arifin, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Jayapura dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota

Nova Claudia Delima, S.H.

Hakim Ketua

Derman Parlindungan Nababan, S.H., M.H.

Muhammad Tadzwin Mustari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Nelwan Sukan, S.H.